



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

RATIH OCTARIA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Selanget, RT/RW: 005/002, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian RI. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/SKK/FYS&ASS/VI/2020 Tanggal 01 Juni 2020, memberikan kuasa kepada:

1. FERİYAWANSYAH, S.H., M.H., CPCLE.
2. FITRIADI, S.H., M.H.
3. NINI VANDAWATI, S.H.

Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "**FERİYAWANSYAH, S.H., M.H., CPLE & ASSOCIATES**", beralamat di Jalan KH. Abd. Rachman Sidik (RRI) Nomor 192 Seroja IV Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan surat elektronik: Feriyawansyahlawyer@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Melawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Tempat Kedudukan Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3, Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/4/VII/2020/BIDKUM, Tanggal 7 Juli 2020 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : JANSEN SITO HANG, S.I.K., M.H.
Pangkat/Nrp. : Komisaris Besar Polisi / 74020562
Jabatan : Kabid Hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung
2. Nama : RADEN HASIR, S.H., M.H.
Pangkat/Nrp. : Ajun Komisaris Polisi / 79080316
Jabatan : Ps. Kaur Rapkum Bidkum Polda Kepulauan Bangka Belitung
3. Nama : BAREG HERRY. Y., S.H., M.H.

Halaman 1 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp. : Brigadir Polisi Kepala / 85100225
Jabatan : Ps. Paur Banhatkum Bidkum Polda Kepulauan Bangka Belitung

4. Nama : MAHAYUDIN ANSHORY, S.H., M.H.
Pangkat/Nrp. : Brigadir Polisi Kepala / 86060684
Jabatan : Ps. Paur HAM Bidkum Polda Kepulauan Bangka Belitung

5. Nama : ANGGA SEPTAMAN, S.H.
Pangkat/Nrp. : Brigadir Polisi Kepala / 85090588
Jabatan : Ps. Paur Kermalem Bidkum Polda Kepulauan Bangka Belitung

6. Nama : RIRIN RAHAYU IDRIS, S.H.
Pangkat/Nrp. : Brigadir Polisi / 89070114
Jabatan : Bamin Subbid Bankum Bidkum Polda Kepulauan Bangka Belitung

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di Kantor Bidang Hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3, Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan surat elektronik: bidkum.babel24@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 4/PEN-DIS/2020/PTUN.PGP tanggal 26 Juni 2020 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 4/PEN-MH/2020/PTUN.PGP tanggal 26 Juni 2020 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 4/PEN-PPJS/2020/PTUN.PGP tanggal 26 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 4/PEN-PP/2020/PTUN.PGP tanggal 26 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 4/PEN-HS/2020/PTUN.PGP tanggal 20 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan ahli, mendengar keterangan saksi dan telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

Halaman 2 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 26 Juni 2020 yang didaftarkan secara elektronik dan diterima pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 26 Juni 2020 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Juli 2020, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Sengketa :

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Briпка/NRP : 86100634.

B. Tenggang waktu pengajuan gugatan :

1. Pada tanggal 22 April 2020 Penggugat menerima Objek Sengketa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Briпка/NRP : 86100634 menerima dengan cara mengambil kerumah anggota polwan SDM Polda Kepulauan Bangka Belitung atas nama : Briпка Mega;
2. Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa Surat Mohon Untuk dikaji Ulang Atas Terbitnya Surat Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : KEP/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri Kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, sebagai mana Surat Permohonan dari Kantor Hukum "Law Office Feriyawansyah, S.H., M.H., CPCLE. & Associates" dengan Nomor : 020/Spm/Fys&Ass/VI/2020, dan upaya administratif diajukan pada tanggal 08 Juni 2020 dengan memberi waktu kepada Tergugat selama 10 (sepuluh) hari namun sampai Gugatan ini diajukan tidak ada Jawaban dari Pihak Tergugat;
3. Mengingat Gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Juncto Bagian V angka 3 SEMA Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Halaman 3 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

4. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Gugatan Penggugat atas Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Briпка/NRP : 86100634 masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan.

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, Individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
2. Bahwa, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa, Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menegaskan bahwa PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
4. Bahwa, Berdasarkan dalil sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat menyimpulkan bahwa PTUN Pangkalpinang yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

D. Kepentingan Penggugat :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menjelaskan bahwa :
“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 4 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

2. Mendasari sebagaimana angka 1 diatas, maka Penggugat adalah Seorang Mantan Anggota Polri dari Dinas Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat tidak dapat lagi untuk membiayai orang tua yang sudah sakit-sakitan karena Penggugat sudah tidak bekerja lagi dan Penggugat merupakan tulang punggung keluarga, dan juga masih memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan biaya dan kasih sayang seorang ibu.

3. Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat berhak untuk melakukan Gugatan sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

E. Alasan-Alasan Gugatan :

1. Bahwa, Awal mula Penggugat mendaftar Polisi di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2005 lalu dinyatakan lulus, Penggugat mengikuti Sekolah Polisi Wanita (SEPOLWAN) di Jakarta Reg. No. Pol. : IJ/10694/XII/2005/SEPOLWAN tanggal 27 Desember 2005 selama 5 (lima) bulan. Lalu Penggugat selesai dengan Pangkat Bripta No. Pol. : SKEP/896/XII/2005 tertanggal 16 Desember 2005 Tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polwan Gelombang II Tahun 2005 Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2006 dan Surat Keputusan No. Pol. : SKEP/897/XII/2005 tanggal 16 Desember 2005 Tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Bintara Polwan Gelombang II Tahun 2005 Terhitung Mulai Tanggal 03 Januari 2006 dan Petikan Surat Keputusan No. Pol. SKEP/321/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 Tentang Penempatan Bintara Polri Lulusan Dikmaba Polri Gel II TA. 2005 Di Lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung Terhitung Mulai Tanggal 6 Juli 2006, selanjutnya Penggugat ditempatkan pertama kali di Dit Intelkam Polda Kepulauan Bangka Belitung dan pada tahun 2009 Penggugat naik pangkat dengan No. Pol. : SKEP/1272/XII/2009 tentang Kenaikan Pangkat dari Bripta ke Bripta tanggal 15 Desember 2009, setelah itu pada tanggal 3 Mei 2010 s/d 31 Juli 2010 Penggugat

Halaman 5 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahasa Prancis di Lemdiklat Polri selama 3 (tiga) bulan dan mendapat Ijazah Dikbangpers Polri dengan No. Pol. : SER/158/VII/2010/SEBASA tertanggal 31 Juli 2010 dan Penggugat pun pada tahun 2009 mengikuti kuliah lagi mengambil jurusan ilmu hukum di STIH Pertiba dan selesai sampai tahun 2013, pada tahun 2013 turun Petikan Surat Keputusan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung No. : Kep/868/VI/2013 tentang Mutasi Personil di Lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung tanggal 12 Juni 2013, lalu Penggugat mendapatkan TR Kapolda untuk melaksanakan Dinas di Bid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung setelah itu Penggugat yang tadinya hanya Brigadir dengan No. Pol. : KEP/1746/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013 Tentang Kenaikan Pangkat dari Briptu ke Brigpol Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2014 di Bid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung lalu di angkat menjadi PS. Kaur Monev Subbagyanduan Bid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung Dengan Nomor : Kep/134/I/2014 tertanggal 29 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya Penggugat mengikuti Pelatihan Operator Sentra Pelayanan Propam dari tanggal 20 s/d 21 Februari 2014 yang diberikan kepada Penggugat SERTIFIKAT Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada tanggal 21 Februari 2014 di Jakarta, lalu pada tahun 2018 Penggugat melaksanakan kenaikan pangkat lebih cepat dari Brigadir ke Briпка dengan No. Pol. : KEP/206/VI/HUK.4.3./2018 tanggal 25 juni 2018 tentang Kenaikan Pangkat Dari Brigpol ke Briпка Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2018 dikarenakan Penggugat mempunyai Ijazah S1 (Ilmu Hukum) dan telah mengikuti sekolah kejuruan selama 6 (enam) bulan dan Penggugat mendapatkan penghargaan dari Kapolda Kepulauan Bangka Belitung sebagai Polwan Performance Terbaik pada malam pergantian Tahun baru 2019;

2. Bahwa, pada awal bulan April 2019 Penggugat mulai mendapatkan masalah yang mana Penggugat melakukan satu kesalahan (kehilafan) dan berawal dari masalah ini Karir Penggugat mulai berantakan. Pada bulan Juli 2019 Penggugat mulai dimutasikan ke Satker Yanma Polda Kepulauan Bangka Belitung dari Bid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung selama bermasalah Penggugat pernah dipanggil oleh Bapak Waka Polda yang pada saat itu masih menjabat sebagai Waka Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu Bapak Kombes Pol Drs. Joko Erwanto. Banyak nasehat dan pencerahan yang Penggugat dapat

Halaman 6 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu Bapak Waka Polda memanggil ke ruangannya dan pada saat itu juga ada Bapak Irwasda Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kombes Pol Drs. Dicky Kusuma Wardana, M.M dan mereka berdua menanyakan Penggugat untuk dimutasikan saja ke Polda Sumatera Selatan sampai kondisi suami Penggugat kondusif;

3. Bahwa, pada bulan November 2019 bapak Waka Polda pun mendapatkan promosi jabatan di Mabes Polri dan begitupun dengan Bapak Irwasda pindah tugas juga ke Polda lain. Dengan bergantinya Waka Polda yang baru pun Penggugat tetap memberanikan diri untuk menghadap Bapak Waka Polda yang baru yang bernama Kombes Pol. Drs. Slamet Suprptojo, S.H., M.H tujuan Penggugat menghadap agar tidak dipecat karena kesalahan yang Penggugat lakukan tetapi Bapak Kombes Pol Drs. Slamet tetap memberikan saya nasihat dan pencerahan walaupun sedikit keras. Penggugat pun menerima walaupun beliau keras berbicara kepada Penggugat. Penggugat pun tetap berdinan dengan baik walaupun mengalami masalah yang mungkin menguras semua pikiran, sampai dimana kedua Orang Tua Penggugat datang ke Pangkalpinang dari Palembang untuk menghadap semua pimpinan Polri yang ada di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Yang pertama kali Orang Tua Penggugat datangi Bapak Kabid Propam tetapi Bapak Kabid Propam tidak mau menemui kedua Orang Tua Penggugat diperintahkan Kabid Propam untuk menghadap Kasubbag Wabprof lalu kedua Orang Tua Penggugat pun menghadap Kasubbag Wabprof yang pada saat itu dijabat oleh Kopol Edy Kusnaedy dan Kasubbid Wabprof pun bilang kepada kedua orang tua Penggugat kalau "*Penggugat ini Anak yang baik*" menurut Kasubbid Wabprof Penggugat masih layak menjadi Anggota Polri karena Kejujuran Penggugat mau mengakui kesalahannya dengan berbagai resiko dan Kasubbid Wabprof pun bilang ke orang tua Penggugat "*nanti ajukan aja ke PTUN kalau sampai di Pecat*", Kasubbid Wabprof bilang "*360 derajat pasti dikabulkan*", Cuma Penggugat hanya berpikir sendiri kalau memang masih layak kenapa dipecat bukannya kalau sampai Penggugat mengajukan ke PTUN dan diterima bukannya Polda yang salah mengambil keputusan, Penggugat pun berpikir atau hanya menyenangkan hati kedua Orang Tua Penggugat saja, Orang Tua Penggugat pun tetap memohon agar nanti jangan sampai dipecat setelah menghadap Kasubbid Wabprof Orangtua Penggugat menghadap atasan langsung Penggugat yaitu Kayanma a.n. Kopol Hasti. Jr dan Ankum Penggugat pun bilang ke

Halaman 7 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua Penggugat kalau semua orang pasti mempunyai kesalahan tidak ada orang yang sempurna mungkin saat ini Aib Penggugat sedang dibukakan oleh Allah SWT, "saya akan bantu Penggugat agar tidak sampai dipecat" itu perkataan Ankum Penggugat ke Orang Tua Penggugat pada saat Orang tua Penggugat menghadap, setelah itu Orang Tua Penggugat pun menghadap ke Kabid Kum Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu Bapak AKBP Jansen dan pada saat itu Bapak Kabid Kum sedang tidak enak badan tetapi beliau tetap berkenan menerima Orang Tua Penggugat. Dan Bapak Kabid Kum bilang ke Orang Tua Penggugat kalau sampai bandingnya Penggugat di terima nanti takutnya mereka (Bidkum Polda Kepulauan Bangka Belitung) kena Yurisprudensi dari lawan pasangan kasus Penggugat, dan Kabid Kum pun bilang ke orang tua Penggugat kenapa kasus Penggugat ini cepat sekali mau diproses PTDH padahal sebelum kasus Penggugat ada 3 (tiga) kasus yang sama tetapi putusannya tidak sampai di PTDH dan hanya di Mutasikan tidak seperti Penggugat. Lalu Kabidkum pun menenangkan kedua orang tua Penggugat bahwa masih ada jalan putusan untuk kasus Penggugat yaitu dengan Dewan Kebijakan (wanjak) pimpinan. Kalau saya (Kabidkum) tidak ada kewenangan hanya menjalankan tugas dan Orang Tua Penggugat pun bilang terimakasih dan mohon maaf atas kesalahan yang sudah diperbuat oleh Penggugat setelah itu kedua Orang Tua Penggugat menghadap Karo SDM yang pada saat itu dijabat oleh Kombes Pol Drs. Dien tetapi beliau sedang tidak ada di tempat. Lalu Penggugat ada menelepon Karo SDM dan disitu beliau (Karo SDM) bilang kalau "gak segampang itu mau mecat anggota" dan sebelumnya pun Penggugat sudah pernah menghadap Karo SDM untuk menceritakan apa yang sebenarnya yang dialami Penggugat sampai Penggugat membuat kesalahan lalu Karo SDM bilang ke Penggugat "nanti saya akan bantu sekuat tenaga saya", setelah itu kedua Orang Tua Penggugat ingin menemui Kapolda Kepulauan Bangka Belitung lalu Penggugat menelepon Spri Bapak Kapolda tetapi Spri Bapak Kapolda tidak memberikan kabar lagi kepada Penggugat apakah Bapak Kapolda berkenan atau tidak bertemu kedua Orang Tua Penggugat. Lalu ke esokan harinya kedua orang tua Penggugat pulang ke Palembang. Penggugat juga pernah ingin menghadap Kapolda di Ruangan kerjanya. Setelah 2 (dua) jam menunggu Koorsiprim bilang kepada Penggugat "mau ngapain bertemu dengan Kapolda", Penggugat bilang "Izin Bapak, saya hanya

Halaman 8 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Kapolda agar saya jangan dipecat" tetapi

Koorsripim tidak mengindahkan Penggugat dan Penggugat tidak diperkenankan masuk oleh Koorsripim lalu Penggugat pun berinisiatif untuk bertemu dengan ibu Kapolda dan Alhamdulillah Ibu Kapolda berkenan menerima Penggugat dan mendengarkan cerita Penggugat. Lalu Ibu Kapolda bilang "*nanti saya sampaikan kepada Bapak Kapolda*" saat sebelum sidang KKEP Penggugat ada chat ibu Kapolda "*mohon do'anya untuk sidang saya*" dan ibu Kapolda membalas chat Penggugat yang isinya pada saat itu "*Kata Bapak Kapolda kalau mau free dari PTDH bilang suaminya untuk cabut tuntutan*". Dan saat itu juga chat ibu Kapolda Penggugat teruskan ke suami Penggugat. Lalu pada saat sidang suami Penggugat pun memaafkan kesalahan Penggugat dimana Penggugat adalah Ibu dari ketiga anak-anak saya (Suami Penggugat) tetapi Putusan Sidang pun tetap Rekomendasi PTDH, lalu Penggugat mengajukan Banding tetapi hasil Banding pun menguatkan Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) padahal suami Penggugat sudah membuat surat pernyataan di atas materai yang pada intinya telah memaafkan Penggugat atas Kesalahan dan kehilafannya tertanggal 10 Februari 2020 dan Penggugat pun tidak menyerah, Penggugat membuat Surat Permohonan maaf dan membuat Surat Peninjauan Kembali (PK) melalui Ankum Penggugat yaitu selaku Kayanma ke Kapolda Kepulauan Bangka Belitung lalu jawaban Kapolda untuk Peninjauan kembali (PK) Penggugat adalah untuk di *PERTIMBANGKAN* Tertuju ke Waka Polda dan Kabid Propam tetapi disposisi wakapolda berisi "*sesuaikan aturan hukum yang berlaku*";

4. Bahwa, Penggugat di PTDH sebelum adanya Putusan *Inkracht* pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang lalu Penggugat memberitahu kepada Jaksa Penuntut Umum yang memegang Perkara Penggugat pada saat itu kalau Penggugat sudah di PTDH lalu Jaksa Penuntut Umum Kaget "*kok masalah kayak ini langsung pecat-pecat aja kan belum Inkracht juga dari pengadilan*". Lalu Jaksa Penuntut Umum bilang "*yang sabar ya mbak ratih kasus ini juga kalau gak ada kejujuran dari mbak ratih kami dari pihak kejaksan untuk membuktikan P21 juga kesulitan*" dan Penggugat pun mendapatkan hasil putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang setelah Penggugat di PTDH. Penggugat di PTDH terhitung tanggal 01 April 2020 dimana Penggugat belum mengetahui kalau SKEP Penggugat sudah ditanda tangani oleh Kapolda. Penggugat dan suami Penggugat pun pernah

Halaman 9 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, Penggugat dan Kapolda untuk memohon kepada Kapolda agar Penggugat tidak di PTDH yang mana suami Penggugat sudah memaafkan kesalahan Penggugat pada saat sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan suami Penggugat pun membuat Surat Pernyataan di atas Materai 6000 tanggal 10 Februari 2020 kalau Suami Penggugat telah memaafkan Penggugat tetapi Kapolda tetap tidak berkenan menemui Penggugat dan suami Penggugat;

5. Bahwa, Pada saat tanggal 16 April 2020 Penggugat baru mengetahui kalau pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 akan ada upacara PTDH Penggugat, Penggugat pun kaget mendengar kabar kalau akan sampai diupacarakan, lalu Penggugat menghubungi Anggota Polwan yang berdinis di SDM Polda Kepulauan Bangka Belitung lalu Polwan tersebut pun mengiyakan kalau memang pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 akan dilaksanakan upacara PTDH Penggugat dan 3 Anggota lainnya;
6. Bahwa, Keesokan harinya Penggugat datang ke kantor pada pukul 10.00 WIB untuk pamit dan mengambil barang-barang Penggugat yang masih berada di kantor, Penggugat pun diberikan masukan dari Kayanma selaku Anku langsung Penggugat pada saat itu agar sabar dan ikhlas dan Anku Penggugat bilang selama Penggugat berdinis di Yanma Penggugat dinilai bekerja dengan baik, Penggugat dikenal orang yang baik. Penggugat hanya menangis dan Penggugat pun memohon maaf kalau selama dinas ada kata atau perbuatan yang membuat pimpinan marah atau tersinggung begitupun dengan rekan-rekan di Satker Yanma, Penggugat memohon maaf lalu Penggugat pamit pulang dan diantarkan Kayanma sampai depan pintu sambil menangis dan Penggugat pun tidak berhenti menangis karena sampai Penggugat mengajukan Gugatan ini Penggugat masih tidak percaya kalau Penggugat sudah di PTDH karena selama Penggugat berdinis di Bid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung banyak sekali kasus yang lebih parah dari kasus Penggugat, tetapi melihat dari Pasal-pasal yang dikenakan terhadap Penggugat begitu banyak sampai ada 13 Pasal dan sampai di PTDH padahal yang lebih parah dari Penggugat hanya dikenakan satu pasal dan hanya diberikan hukuman demosi selama 5 tahun. Bahkan ada kasus sebelum Penggugat sampai sekarang belum diproses padahal kasusnya sudah jalan selama 2,5 tahun sedangkan Proses hukuman Penggugat tidak sampai 1 tahun Penggugat sudah diproses PTDH dan tidak menunggu lagi hasil Putusan *Inkracht* dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang (Peradilan

Halaman 10 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang membuat Penggugat merasa tidak ada keadilan untuk perkara Penggugat padahal Penggugat diketahui melakukan kesalahan karena jujur mengatakan kepada suami Penggugat dan suami Penggugat pun telah memaafkan Penggugat tetapi kenapa tidak ada pertimbangan dari Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk memaafkan Penggugat padahal sebelum Penggugat membuat kesalahan Penggugat selama berdinis dengan baik, tidak pernah melakukan Pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Polri;

7. Bahwa, Objek Sengketa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634, tersebut diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Jln. Perkantoran Air Itam No. 3, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Bahwa, Mengingat Pasal-pasal yang ditetapkan didalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634, terhadap Penggugat terdapat Pasal-pasal Penetapan yang tidak sesuai dan keliru serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana Penetapan Pasal-pasal di dalam Putusan tersebut, yaitu :
 - a. Huruf d. Pasal 7 ayat (5) huruf a. Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi : *"Sesama Anggota Polri wajib saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan Tugas"*;
 - b. Huruf e. Pasal 7 ayat (5) huruf d. Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang Berbunyi : *"Sesama Anggota Polri wajib menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati"*;
 - Bahwa, pada point a dan point b kedua pasal tersebut tidak terdapat di dalam Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik sehingga terdapat Kekeliruan Penerapan Hukum yang dapat merugikan kepentingan Penggugat.
 - c. Huruf h. Pasal 13 ayat (1) huruf b. Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi : *"Setiap Anggota Polri dilarang mengambil keputusan yang bertentangan dengan*

Halaman 11 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengadilan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama Anggota Polri, atau pihak ketiga”;

- d. Huruf i. Pasal 13 ayat (4) huruf a. Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi : *“Setiap Anggota Polri dilarang saling menista dan/atau menghina”*;
- e. Huruf k. Pasal 13 ayat (4) huruf e. Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi : *“Setiap Anggota Polri dilarang saling berperilaku kasar dan tidak patut”*;
- f. Huruf l. Pasal 15 huruf g. Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi : *“Setiap Anggota Polri dilarang melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan Kepolisian”*;
 - Bahwa, pada point c, point d, point e dan point f keempat Pasal tersebut di atas merupakan penetapan Pasal yang tidak sesuai dan keliru yang ditetapkan Tergugat dan tidak ada keterkaitan terhadap apa yang dialami Penggugat.
- g. Huruf m. Pasal 21 ayat (3) huruf f. Angka 2. Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi : *“Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g”*. Yang berbunyi Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi Terduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbunyi Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai terduga pelanggar, dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KKEP, dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran, meliputi melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian, antara lain berupa perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau diluar Dinas”;
 - Bahwa, penetapan Pasal diatas tidak sesuai dan keliru karena dalam memutuskan PTDH dijatuhkan setelah diproses melalui peradilan umum hingga berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 14 tahun 2011 Pasal 22 ayat (1) huruf a, Tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi :

Halaman 12 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan tindak Pidana dengan ancaman 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap"

Dan Perkap Nomor 14 tahun 2011 Pasal 22 ayat (2), yang berbunyi :

"Sanksi Administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap".

Artinya di dalam proses Kode Etik Profesi Polri (KEPP), penetapan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Penerapannya tidak berdiri sendiri, namun harus mengikuti kaidah atau memenuhi persyaratan formil pasal-pasal terkait dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

9. Bahwa, Penggugat dilakukan PTDH tanggal 22 April 2020 sedangkan Penggugat menerima Putusan Peradilan Umum tertanggal 28 Mei 2020 yang seharusnya di dalam Penerapan Pasal 14 ayat (1) huruf b PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dengan sanksi rekomendasi PTDH hanya dapat ditetapkan kepada Terduga Pelanggar yang melakukan pelanggaran asusila berulang dan sudah dibuktikan melalui peradilan umum dan telah mendapatkan hukuman berkekuatan hukum tetap kemudian mengulangi lagi pelanggaran asusila kembali, terhadap perbuatan asusila yang baru pertama kali dilakukan tidak dapat dijatuhkan sanksi PTDH dan tidak dapat diterapkan menggunakan Pasal 14 ayat (1) huruf b PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
10. Bahwa, proses penegakan pelanggaran Hukum bagi Terduga Pelanggar harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabel yaitu dalam penegakan pelanggaran terhadap Terduga Pelanggar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral dan hukum berdasarkan pelanggaran tersebut harus menjunjung tinggi rasa keadilan bagi para pihak tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu, dan tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian

Halaman 13 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dengan Menimbang Prinsip-prinsip dalam penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sebagaimana terdapat dalam Perkap Nomor 19 Tahun 2012 pasal 3 huruf c dan d, yang berbunyi :

c. *akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta;*

d. *kesamaan hak yaitu setiap pelanggar KEPP wajib diperlakukan sama tanpa membedakan pangkat dan jabatan;*

11. Bahwa, seharusnya proses sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dilakukan setelah proses pidana mendapatkan Putusan *inkracht*, dan dugaan tindak Pidana yang dijatuhkan sanksi PTDH adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih sedangkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 21/PID/2020/PT BBL. Pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Penggugat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, bahwa sebagaimana diatur didalam Perkap Nomor 14 tahun 2011 Pasal 22 ayat (1) huruf a, Tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi :

"Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan tindak Pidana dengan ancaman 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap"

Hal tersebut diatas bertentangan dengan peraturan terbaru dalam Perkap Nomor 1 tahun 2019 tanggal 2 April 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 50 ayat (2) huruf d. Bagian Ketiga PTDH, yang mana berbunyi sebagai berikut :

(2) PTDH sebagaimana dimaksud dalam 32 ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS Polri yang:

d. *Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana sesuai peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menjelaskan bahwa :

Halaman 14 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
12. Bahwa, Penetapan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang dijatuhkan terhadap Penggugat tidak tepat sebab dalam menjatuhkan sanksi PTDH setelah diproses melalui peradilan umum hingga berkekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih sedangkan Pasal 14 ayat (1) huruf b PP nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri tidak dapat diterapkan kepada Terduga Pelanggar karena baru pertama kali dilakukan proses hukum;
13. Bahwa, Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) tidak dapat ditetapkan kepada Penggugat, karena Pasal 21 bukan merupakan pasal untuk penetapan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), melainkan merupakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), sedangkan yang dimaksud pasal Pasal 6 s.d Pasal 16 adalah tentang kewajiban dan larangan;
14. Bahwa, di dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634 yang ditetapkan terhadap Penggugat terdapat Perkap yang sudah TIDAK BERLAKU LAGI, pada nomor 5. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Surat Keputusan tersebut SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM karena telah diganti dengan Perkap Nomor 1 tahun 2019 tanggal 2 April 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 15 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkap Nomor 8 tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, BAB III PENGAKHIRAN DINAS, salah satu persyaratan Administrasi PTDH bagi anggota polri mengharuskan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sedangkan Penggugat belum mendapatkan Putusan Inkracht dari pengadilan Tergugat sudah di terbitkan putusan PTDH terhadap Penggugat sebagaimana Pasal 34 huruf g., yang berbunyi :

Pasal 34 :

Persyaratan administrasi PTDH bagi anggota Polri, sebagai berikut:

g. fotokopi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi yang melakukan tindak pidana.

16. Bahwa, dalam penerapan Hukum yang diterapkan Oleh Tergugat dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634, sebagaimana pada poin 15 diatas tidak sesuai dan keliru sehingga bertentangan dengan peraturan terbaru dalam Perkap Nomor 1 tahun 2019 tanggal 2 April 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 50 ayat (2) huruf d. Bagian Ketiga PTDH, yang mana berbunyi sebagai berikut :

(2) PTDH sebagaimana dimaksud dalam 32 ayat (1) huruf d, diberikan kepada PNS Polri yang:

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana sesuai peraturan perundang-undangan.

Dan, sebagaimana yang dimaksud Perkap Nomor 1 tahun 2019 tanggal 2 April 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 53 huruf g., yang berbunyi sebagai berikut :

Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus melampirkan :

Halaman 16 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi yang melakukan tindak pidana;

17. Bahwa, pengambilan keputusan dalam penjatuhan hukuman disamping pertimbangan aspek yuridis formil dan materiil, perlunya juga dipertimbangkan aspek psikologis, sosiologis, prinsip kasualitas dengan mempertimbangkan juga bobot pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar (Penggugat), karena pada dasarnya filosofi penegakan hukum baik disiplin maupun kode etik adalah untuk pembinaan;
18. Bahwa, pada prinsipnya tujuan pemberian hukuman kepada Anggota Polri adalah untuk membina, memperbaiki dan mendidik anggota yang melakukan pelanggaran agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, untuk itu hukuman yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dengan mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional/bathin keluarganya, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan tercapainya asas keseimbangan dalam penjatuhan hukuman serta mengedepankan aspek pembinaan;
19. Bahwa, Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa Surat Mohon Untuk dikaji Ulang Atas Terbitnya Surat Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : KEP/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri Kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, sebagai mana Surat Permohonan dari Kantor Hukum "Law Office Feriyawansyah, S.H., M.H., CPCLE. & Associates" dengan Nomor : 020/Spm/Fys&Ass/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020, dengan memberi waktu kepada Tergugat selama 10 (sepuluh) hari namun sampai Gugatan ini diajukan tidak ada Jawaban dari Pihak Tergugat atas Surat tersebut diatas agar dapat dikaji ulang Atas Terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634, hal ini telah sesuai sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah BAB X UPAYA ADMINISTRASI Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 (4) yang berbunyi: Pasal 75 :

Halaman 17 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Bagian Kedua, Keberatan Pasal 77 ayat (4):

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

20. Bahwa, Sdr. Achmad Yulianto Akbar selaku Suami dari Penggugat telah memaafkan atas kesalahan dan kehilafan Penggugat tersebut dan sudah bersedia memaafkan kesalahan Penggugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Sdr. Achmad Yulianto Akbar, tanggal 10 Februari 2020, hal tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam Putusan KEPP sebagaimana sesuai dengan Perkap Nomor 14 tahun 2011 Pasal 23 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

(1) "dalam hal perdamaian (dading) antara anggota polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (delik culpa) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian Hukum"

(2) "Surat pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam penjatuhan Putusan"

21. Bahwa, akibat dari Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634, oleh Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 Tentang Administrasi Pemerintah Bagian Ketiga, yang berbunyi :

1. AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas, antara lain:

- Butir a. kepastian hukum;

Bahwa, terdapat Penerapan Pasal-pasal Penetapan yang tidak sesuai dan keliru serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana Penetapan Pasal-pasal di dalam Putusan tersebut tidak terdapat

Halaman 18 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi

Polri sehingga terdapat Kekeliruan Penerapan Hukum yang dapat merugikan kepentingan Penggugat.

- Butir c. ketidak berpihakan;

Bahwa, Pasal-pasal yang dikenakan terhadap Penggugat begitu banyak sampai ada 13 Pasal dan sampai di PTDH padahal yang lebih parah dari Penggugat hanya dikenakan satu pasal dan hanya diberikan hukuman demosi selama 5 tahun. Bahkan ada kasus sebelum Penggugat sampai sekarang belum diproses padahal kasusnya sudah jalan selama 2,5 tahun sedangkan Proses hukuman Penggugat tidak sampai 1 tahun Penggugat sudah diproses PTDH dan tidak menunggu lagi hasil Putusan *Inkracht* dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang (Peradilan Umum). sebagaimana terdapat dalam Perkap Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 3 huruf d , yang berbunyi :

"kesamaan hak yaitu setiap pelanggar KEPP wajib diperlakukan sama tanpa membedakan pangkat dan jabatan"

- Butir d. kecermatan;

Bahwa, didalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Briпка/NRP : 86100634 yang ditetapkan terhadap Penggugat terdapat Perkap yang sudah TIDAK BERLAKU LAGI, pada nomor 5. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Surat Keputusan tersebut SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM karena telah diganti dengan Perkap Nomor 1 tahun 2019 tanggal 2 April 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa, terdapat Pasal-pasal Penetapan yang tidak sesuai dan keliru serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana Penetapan Pasal-pasal didalam Putusan tersebut, yaitu:

Halaman 19 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 7 ayat (5) huruf a. Perkap 14 Tahun 2011

tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi : “*Sesama Anggota Polri wajib saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan Tugas*”;

- b. Huruf e. Pasal 7 ayat (5) huruf d. Perkap 14 Tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Polri yang Berbunyi : “*Sesama Anggota Polri wajib menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati*”;

Pada point a dan point b kedua pasal tersebut diatas tidak terdapat didalam Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik sehingga terdapat Kekeliruan Penerapan Hukum yang dapat merugikan kepentingan Penggugat.

- Butir e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa, dalam hal dikeluarkannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634, Tergugat telah menyalahgunakan Kewenangannya yang mana dalam Penerapannya tidak sesuai dengan Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang mana PTDH tersebut seharusnya dilakukan setelah adanya Putusan *Inkracht*, hal tersebut tidak tepat sebab dalam menjatuhkan sanksi PTDH setelah diproses melalui peradilan umum hingga berkekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih sedangkan Pasal 14 ayat (1) huruf b PP nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri tidak dapat diterapkan kepada Terduga Pelanggar karena baru pertama kali dilakukan proses hukum.

- Butir f. keterbukaan;

Bahwa, proses penegakan pelanggaran Hukum bagi Terduga Pelanggar harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabel yaitu dalam menegakkan pelanggaran terhadap Terduga Pelanggar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral dan hukum berdasarkan pelanggaran tersebut harus menjunjung tinggi rasa keadilan bagi para pihak tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu,

Halaman 20 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dengan Menimbang Prinsip-prinsip dalam penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sebagaimana terdapat dalam Perkap Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 3 huruf c, yang berbunyi :

c. akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta;

- Butir g. kepentingan umum;

Bahwa, Tergugat tidak memperhatikan kepentingan dari Penggugat yang mana dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634, Penggugat merasa terpukul dan kecewa atas putusan yang diterbitkan Oleh Tergugat, yang mana tidak mempertimbangkan Pengabdian Penggugat selama \pm 14 tahun 4 bulan dan merupakan anggota Kepolisian yang berprestasi dan tidak pernah melakukan Pelanggaran Hukum yang berat yang dapat merugikan Kesatuan Polda Bangka Belitung.

- Butir h. pelayanan yang baik.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Untuk dikaji Ulang Atas Terbitnya Surat Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : KEP/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri Kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, sebagai mana Surat Permohonan dari Kantor Hukum "Law Office Feriyawansyah, S.H., M.H.,CPCLE. & Associates" dengan Nomor : 020/Spm/Fys&Ass/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020, dan selama 10 (sepuluh) hari tidak ada jawaban atas Surat tersebut diatas agar dapat dikaji ulang Atas Terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP :

Halaman 21 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun sampai Gugatan ini diajukan tidak ada Jawaban dari Pihak Tergugat.

2. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

22. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum di atas yang dapat dipastikan bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634, yang telah memberhentikan Penggugat secara tidak sah dan haruslah dibatalkan, karena (1) merugikan Penggugat (2) Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan (3) Bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Merugikan Penggugat

Bahwa Selama berjalannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634, yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat lagi untuk membiayai orang tua yang sudah sakit-sakitan karena Penggugat sudah tidak bekerja lagi dan Penggugat merupakan tulang punggung keluarga, dan juga masih memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan biaya dan kasih sayang seorang ibu;

2. Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan

- a. Bahwa, di dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634 yang ditetapkan terhadap Penggugat terdapat Perkap yang sudah tidak berlaku lagi, pada nomor 5. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Surat Keputusan tersebut Salah dalam Penerapan Hukum karena telah diganti

Halaman 22 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkap Nomor 1 tahun 2019 tanggal 2 April 2019

Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. Bahwa, Seharusnya proses sidang KKEP dilakukan setelah proses pidana mendapatkan putusan inkracht, dan dugaan tindak Pidana yang dijatuhkan sanksi PTDH adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih sedangkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 21/PID/2020/PT BBL. menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Penggugat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, bahwa sebagaimana diatur didalam Perkap Nomor 14 tahun 2011 Pasal 22 ayat (1) huruf a, Tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi :

- a. *Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan tindak Pidana dengan ancaman 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*

Yang mana Perkap Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri di atas bertentangan dengan Perkap Nomor 1 tahun 2019 Pasal 50 ayat (2) huruf d Bagian Ketiga PTDH Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana berbunyi :

- d. *Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana sesuai peraturan perundang-undangan.*

Sedangkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 21/PID/2020/PT BBL. Telah menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Penggugat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang artinya kesalahan Penggugat merupakan kesalahan yang ringan dan sudah dimaafkan oleh Suami Penggugat dengan Surat Pernyataan telah memaafkan Penggugat diatas Materai 6000 pada tanggal 10 Februari 2020;

Halaman 23 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Surat Mohon Untuk dikaji Ulang Atas Terbitnya Surat Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : KEP/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Kepolisian Kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, sebagai mana Surat Permohonan dari Kantor Hukum "Law Office Feriyawansyah, S.H., M.H., CPCLE. & Associates" dengan Nomor : 020/Spm/Fys&Ass/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020, dan selama 10 (sepuluh) hari tidak ada jawaban atas Surat tersebut diatas agar dapat dikaji ulang Atas Terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634, namun sampai Gugatan ini di ajukan tidak ada Jawaban dari Pihak Tergugat;

3. Bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

1. Bahwa, akibat dari Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634, oleh Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 tahun 2014 Pasal 10 Tentang Administrasi Pemerintah Bagian Ketiga, yang berbunyi :

- Butir a. kepastian hukum;

Bahwa, terdapat Penerapan Pasal-pasal Penetapan yang tidak sesuai dan keliru serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana Penetapan Pasal-pasal didalam Putusan tersebut tidak terdapat didalam Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sehingga terdapat Kekeliruan Penerapan Hukum yang dapat merugikan kepentingan Penggugat.

- Butir c. ketidak berpihakan;

Halaman 24 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, Pasal-pasal yang dikenakan terhadap Penggugat begitu banyak sampai ada 13 Pasal dan sampai di PTDH padahal yang lebih parah dari Penggugat hanya dikenakan satu pasal dan hanya diberikan hukuman demosi selama 5 tahun. Bahkan ada kasus sebelum Penggugat sampai sekarang belum diproses padahal kasusnya sudah jalan selama 2,5 tahun sedangkan Proses hukuman Penggugat tidak sampai 1 tahun Penggugat sudah diproses PTDH dan tidak menunggu lagi hasil Putusan *Inkracht* dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang (Peradilan Umum). sebagaimana terdapat dalam Perkap Nomor 19 Tahun 2012 pasal 3 huruf d , yang berbunyi :

“kesamaan hak yaitu setiap pelanggar KEPP wajib diperlakukan sama tanpa membedakan pangkat dan jabatan”

- Butir d. kecermatan;

1. Bahwa, didalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634 yang ditetapkan terhadap Penggugat terdapat Perkap yang sudah TIDAK BERLAKU LAGI, pada nomor 5. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Surat Keputusan tersebut SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM karena telah diganti dengan Perkap Nomor 1 tahun 2019 tanggal 2 April 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa, terdapat Pasal-pasal Penetapan yang tidak sesuai dan keliru serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana Penetapan Pasal-pasal di dalam Putusan tersebut, yaitu:

Halaman 25 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Huruf d. Pasal 7 ayat (5) huruf a. Perkap 14 Tahun

2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi : “Sesama Anggota Polri wajib saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan Tugas”;

- b. Huruf e. Pasal 7 ayat (5) huruf d. Perkap 14 Tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Polri yang Berbunyi : “Sesama Anggota Polri wajib menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati”;

Pada point a dan point b kedua Pasal tersebut di atas tidak terdapat di dalam Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik sehingga terdapat Kekeliruan Penerapan Hukum yang dapat merugikan kepentingan Penggugat.

- Butir e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
Bahwa, dalam hal dikeluarkannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634, TERGUGAT telah menyalahgunakan Kewenangannya yang mana dalam Penerapannya tidak sesuai dengan Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang mana PTDH tersebut seharusnya dilakukan setelah adanya Putusan *Inkracht*, hal tersebut tidak tepat sebab dalam menjatuhkan sanksi PTDH setelah diproses melalui peradilan umum hingga berkekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih sedangkan Pasal 14 ayat (1) huruf b PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri tidak dapat diterapkan kepada Terduga Pelanggar karena baru pertama kali dilakukan proses hukum.
- Butir f. keterbukaan;
Bahwa, proses penegakan pelanggaran Hukum bagi Terduga Pelanggar harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabel yaitu dalam penegakan pelanggaran terhadap

Halaman 26 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelanggar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral dan hukum berdasarkan pelanggaran tersebut harus menjunjung tinggi rasa keadilan bagi para pihak tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu, dan tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dengan Menimbang Prinsip-prinsip dalam penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sebagaimana terdapat dalam Perkap Nomor 19 Tahun 2012 pasal 3 huruf c, yang berbunyi :

c. akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta;

- Butir g. kepentingan umum;

Bahwa, Tergugat tidak memperhatikan kepentingan dari Penggugat yang mana dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripka/NRP : 86100634, Penggugat merasa terpukul dan kecewa atas putusan yang diterbitkan Oleh Tergugat, yang mana tidak mempertimbangkan Pengabdian Penggugat selama \pm 14 tahun 4 bulan dan merupakan anggota Kepolisian yang berprestasi dan tidak pernah melakukan Pelanggaran Hukum yang berat yang dapat merugikan Kesatuan Polda Bangka Belitung.

- Butir h. pelayanan yang baik.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Surat Mohon Untuk dikaji Ulang Atas Terbitnya Surat Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : KEP/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri Kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, sebagai mana Surat Permohonan dari Kantor Hukum "Law Office Feriyawansyah, S.H., M.H., CPCLE. & Associates" dengan Nomor : 020/Spm/Fys&Ass/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020, dan selama 10 (sepuluh) hari tidak ada jawaban atas Surat tersebut diatas agar dapat dikaji

Halaman 27 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Hukum Atas Terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripka/NRP : 86100634, namun sampai Gugatan ini di ajukan tidak ada Jawaban dari Pihak Tergugat.

2. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

F. Dalam Hal Permohonan Penundaan (*Skorsing*) OBJEK SENGKETA Atas Nama RATIH OCTARIA, NRP : 86100634 :

Alasan-alasan Mohon Penundaan OBJEK SENGKETA Adalah :

1. Bahwa, dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripka/NRP : 86100634, oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi mengabdikan di Satuan Kerja Polda Bangka Belitung dan tidak mendapat Penghasilan Gaji dan lain-lainnya sampai dengan Gugatan ini di ajukan;
2. Bahwa, dengan mempertimbangkan karena Penggugat merupakan Anggota Kepolisian Kesatuan Polda Kep. Babel yang telah mengabdikan selama + 14 tahun 4 bulan dan merupakan anggota Kepolisian yang berprestasi dan tidak pernah melakukan Pelanggaran Hukum yang berat yang dapat merugikan Kesatuan Polda Bangka Belitung, serta merupakan Tulang punggung keluarga yang mana masih memiliki orangtua yang sudah sakit-sakitan dan juga merupakan seorang Ibu dari 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan masih butuh kasih sayang seorang ibu;
3. Bahwa, Guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar yang sudah dan mungkin akan dialami Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, berkenan terlebih dahulu :
 1. Menunda sementara Putusan Atas Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H.

Halaman 28 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Bripka/NRP : 86100634, beserta penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan hukum Tergugat lainnya sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan Objek Sengketa hingga putusan Gugatan aquo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Bahwa, permohonan penundaan ini juga diajukan agar Gugatan aquo tidak sia-sia, mengingat jangka waktu Pengajuan Gugatan dibatasi 90 hari sejak saat diterimanya Objek Sengketa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripka/NRP : 86100634, sehingga apabila pemeriksaan Gugatan aquo ini hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berlangsung hingga memakan waktu selama beberapa tahun, maka pelaksanaan Objek Sengketa sudah berakhir;

4. Bahwa, permohonan penundaan ini juga sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap"

Oleh karenanya menurut hukum permohonan penundaan dalam Gugatan aquo berdasar dan beralasan menurut hukum dan demi hukum harus dinyatakan dapat diterima untuk seluruhnya.

G. PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

- Dalam Penundaan :
 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
 2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripka/NRP : 86100634 sampai ada Putusan Pengadilan

Halaman 29 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencabutnya dikemudian hari;

- Dalam Pokok Perkara :
 - 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634;
 - 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP : 86100634;
 - 4) Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan Harkat dan Martabat Penggugat dan mendudukan kembali Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 5) Memerintahkan Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Agustus 2020 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 4 Agustus 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Kronologis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n. RATIH OCTARIA, S.H., Dahulu Berpangkat Bripta Nrp 86100634 Jabatan Ba Bid Propam Polda Kep. Bangka Belitung mutasi ke Ba Yanma Polda Kep. Bangka Belitung.

Posisi Kasus

1. Pelanggaran KKEP
 - a. Penggugat Bripta Ratih Octaria, S.H. (Istri/Bhayangkari dari Bripta Achmad Yulianto Akbar) Nrp. 86100634 Jabatan Ba Bid Propam Polda Kep. Bangka Belitung mutasi ke Ba Yanma Polda Kep. Bangka Belitung telah melakukan Tindak Asusila atau perselingkuhan/perzinahan yang dilakukan dengan Bripta Rizki

Halaman 30 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 85060846 Jabatan Ps. Paur Litpers Subbid

Paminal Bid Propam Polda Kep. Bangka Belitung mutasi ke Ba Sium Polres Belitung Timur pada saat keduanya masih berdinis di Bid Propam Polda Kep. Bangka Belitung;

b. Pengakuan dari Bripka Ratih Octarina, S.H. telah melakukan Hubungan Badan Layaknya suami Istri dengan Bripka Rizki Ramdhani adalah sebagai berikut :

- 1) Yang pertama, kami lakukan di Hotel Millenium Pangkalpinang pada tanggal 19 Maret 2019;
- 2) Yang kedua, di dalam parkir Ruko City Hall Perkantoran Air Itam Pangkalpinang didalam Mobil Honda Jazz Milik terduga pelanggar Bripka Rizki No Pol BN 1212 KI pada tanggal 25 Maret 2019;
- 3) Yang ketiga, pada tanggal 08 April 2019 di dalam Mobil Honda Jazz Milik terduga pelanggar Bripka Rizki Komplek Perkantoran Air Itam pangkalpinang;
- 4) Yang keempat, di dalam Mobil Honda Jazz Milik terduga pelanggar Bripka Rizki di Parkiran Ruko City Hall Komplek Perkantoran Air Itam pangkalpinang yang tanggal lupa namun masih di bulan April 2019;
- 5) Yang kelima, di dalam Mobil Honda Jazz Milik terduga pelanggar Bripka Rizki di Parkiran Ruko City Hall Komplek Perkantoran Air Itam pangkalpinang yang tanggal lupa namun masih April 2019;
- 6) Yang keenam, pada tanggal 23 April 2019 di Hotel Millenium Pangkalpinang;
- 7) Yang ketujuh, di dalam Mobil Honda Jazz Milik terduga pelanggar Bripka Rizki di Parkiran Ruko City Hall Komplek Perkantoran Air Itam pangkalpinang pada tanggal 29 April 2019;
- 8) Yang kedelapan, di dalam kamar Hotel Millenium Pangkalpinang sekira pada tanggal 13 Mei 2019;
- 9) Yang kesembilan, di Hotel Millenium Pangkalpinang pada tanggal 21 Mei 2019;
- 10) Yang kesepuluh, di dalam Mobil Honda Jazz Milik terduga pelanggar Bripka Rizki di dalam Parkiran Kantor PT. Timah Tbk pada tanggal 24 Mei 2019 pada siang hari sekira pukul 13.10 wib;
- 11) Yang ke sebelas, kami lakukan di dalam kamar Hotel Millenium Pangkalpinang pada tanggal 01 Juni 2019 namun

Halaman 31 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sekitar wilayah dada) saja, seingat saksi itu Bulan

Suci Ramadhan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan Penggugat Ratih Octaria, S.H. karena Rizki Ramdhani, S.H., memberikan perhatian lebih dari perhatian suami Penggugat (Bripka Achmad Yulianto Akbar) dan Hubungan Badan Layaknya Suami Istri tersebut terjadi karena adanya perasaan cinta dan sayang kepada Rizki Ramdhani, S.H.;

2. Pemberkasan Pelanggaran KKEP Penggugat :

a. Dasar Berkas KKEP : Laporan Polisi Nomor : LP/A-76/XI/2019/YANDUAN, tanggal 01 November 2019;

b. Berkas Perkara KKEP : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri No : BP3KEPP/20/IX/2019/Wabprof, tanggal 18 November 2019 a.n. Bripka Ratih Octaria, S.H. NRP. 86100634 Jabatan Ba Bid Propam Polda Kep. Bangka Belitung mutasi ke Ba Yanma Polda Kep. Bangka Belitung;

c. Pasal yang diterapkan dalam pelanggaran KKEP:

- 1) Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
- 2) Pasal 14 Ayat 1 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
- 3) Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- 4) Pasal 7 ayat (5) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- 5) Pasal 7 ayat (5) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- 6) Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- 7) Pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- 8) Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- 9) Pasal 13 ayat (4) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- 10) Pasal 13 ayat (4) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- 11) Pasal 13 ayat (4) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

Halaman 32 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 12) Pasal 15 huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- 13) Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- d. Rapat Dewan Perimbangan Karir :
- 1) Berdasarkan Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Satker Bid Propam Polda Kep. Bangka Belitung Penggugat a.n. Bripka Ratih Octaria, S.H. tanggal 31 Juli 2019 *dinyatakan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri*;
 - 2) Berdasarkan Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Satker Yanma Polda Kep. Bangka Belitung Penggugat a.n. Bripka Ratih Octaria, S.H. tanggal 13 November 2019 *dinyatakan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri*.
- e. Permintaan pendapat dan saran hukum : Nota Dinas Kabid Propam Polda Kep. Bangka Belitung Nomor: B/ND-520/SIP.1.1./IX/2019/Propam tanggal 18 November 2019 perihal permohonan Saran hukum terhadap Bripka Ratih Octaria, S.H.
- f. Pendapat dan saran Hukum : Nota Dinas Kabid Hukum Polda Kep. Bangka Belitung kepada Kabid Propam Polda Kep. Bangka Belitung Nomor : B/ND-227/XI/HUK.12.10/2019 tanggal 29 November 2019; Disposisi Kapolda Kep. Babel tanggal 29 November 2019 yaitu : Acc Usulan Kabid Propam.
- g. Pembentukan perangkat Sidang Komisi : Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : KEP/28/I/2020 tanggal 27 Januari 2020.
- h. Pemanggilan Penggugat : Telah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Spg/23/I/2020/ Wabprof tanggal 31 Januari 2020, Bukti tanda terima ditanda tangani oleh Terduga Pelanggar.
3. Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Penggugat sebagai berikut:
- a. Pembentukan perangkat Sidang Komisi Kode Etik: Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor : KEP/28/I/2020 tanggal 27 Januari 2020;
 - b. Perangkat Sidang KKEP Polri :
 - 1) Ketua AKBP B. MEISON SAGALA, S.H., S.I.K, M.H., Jabatan Kabid Propam Polda Kep. Bangka Belitung;
 - 2) Wakil Ketua (Ankum) KOMPOL M. HASBI. JR., Jabatan Kayanma Polda Kep. Bangka Belitung;

Halaman 33 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KOMPOL ENDANG MUSTIKAWATI, S.Psi.,

Jabatan Kabag Psikologi Biro SDM Polda Kep. Bangka Belitung;

4) Sekretaris BRIPKA DERTA, S.H., Jabatan Ba Subbid Wabprof Bid Propam Polda Kep. Bangka Belitung; dan

5) Pendamping Penggugat IPDA MINARNO, S.H., Jabatan Kaur Ren Bidkum Polda Kep. Bangka Belitung.

c. Pelaksanaan Sidang KKEP : Sidang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 di Aula Sidang Disiplin/KKEP Polda Kep. Bangka Belitung;

d. Sidang dihadiri oleh Penggugat.

e. Keterangan Penggugat di Sidang KKEP :

1) Berdasarkan keterangan Penggugat Bripka Ratih Octaria, S.H. (Istri/Bhayangkari Bripka Achmad Yulianto Akbar) menjelaskan bahwa :

a) Tempat Bripka Ratih Octaria, S.H. melakukan Hubungan Badan Layaknya suami Istri dengan Bripka Rizki Ramdhani, S.H. adalah :

1.1. Yang pertama, kami lakukan di Hotel Millenium Pangkalpinang pada tanggal 19 Maret 2019;

1.2. Yang kedua, di dalam parkir Ruko City Hall Perkantoran Air Itam Pangkalpinang didalam Mobil Honda Jazz Milik Bripka Rizki No Pol BN 1212 KI pada tanggal 25 Maret 2019;

1.3. Yang ketiga, pada tanggal 08 April 2019 di dalam Mobil Honda Jazz Milik Bripka Rizki Komplek Perkantoran Air Itam pangkalpinang;

1.4. Yang keempat, di dalam Mobil Honda Jazz Milik Bripka Rizki di Parkiran Ruko City Hall Komplek Perkantoran Air Itam pangkalpinang yang tanggal lupa namun masih di bulan April 2019;

1.5. Yang kelima, di dalam Mobil Honda Jazz Milik Bripka Rizki di Parkiran Ruko City Hall Komplek Perkantoran Air Itam pangkalpinang yang tanggal lupa namun masih April 2019;

1.6. Yang keenam, pada tanggal 23 April 2019 di Hotel Millenium Pangkalpinang;

1.7. Yang ketujuh, di dalam Mobil Honda Jazz Milik Bripka Rizki di Parkiran Ruko City Hall Komplek

Halaman 34 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Air Itam pangkalpinang pada tanggal 29

April 2019;

1.8. Yang kedelapan, di dalam kamar Hotel Millenium Pangkalpinang sekira pada tanggal 13 Mei 2019;

1.9. Yang kesembilan, di Hotel Millenium Pangkalpinang pada tanggal 21 Mei 2019;

1.10. Yang kesepuluh, di dalam Mobil Honda Jazz Milik Bripka Rizki didalam Parkiran Kantor PT. Timah Tbk pada tanggal 24 Mei 2019 pada siang hari sekira pukul 13.10 wib;

1.11. Yang kesebelas, kami lakukan di dalam kamar Hotel Millenium Pangkalpinang pada tanggal 01 Juni 2019 namun hanya sekilda (sekitar wilayah dada) saja, seingat saksi itu Bulan Suci Ramadhan.

b) Yang membuat Penggugat tertarik dengan Rizki Ramdhani, S.H. karena memberikan perhatian lebih dari suami saksi dan saksi melakukan Hubungan Badan Layaknya Suami Istri dengan Rizki Ramdhani, S.H. karena terkena Bujuk Rayu serta rasa kasih dan sayang;

f. Tuntutan Terhadap Pelanggar :

1) Bahwa Penggugat terbukti melakukan perbuatan asusila dengan Bripka Rizki Ramdhani, S.H. dimana perbuatan tersebut dilakukan dasar suka sama suka dan dilakukan secara berulang – ulang kali serta perbuatan tidak dibenarkan karena keduanya sudah memiliki keluarga masing-masing;

2) Bahwa Penggugat Bripka Ratih Octaria, S.H. diduga melanggar Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (5) huruf a dan d, Pasal 11 huruf c, d, Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pasal 13 ayat (4) huruf a, d, e, Pasal 15 huruf g, Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Sebagaimana Tuntutan Pelanggaran Komisi Kode Etik Nomor:TUT-02/XII/2020/Subbidwabprof tanggal 03 Februari 2020.

g. Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri : Keputusan yang diambil dan dibacakan oleh Ketua dan anggota Sidang Kode Etik Profesi Polri memutuskan bahwa Perilaku Penggugat dinyatakan sebagai :

Halaman 35 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sanksi bersifat Rekomendasi berupa PTDH sebagai anggota Polri.
- 2) Sanksi bersifat Rekomendasi berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Sebagaimana Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/02/III/2020/KKEP tanggal 03 Februari 2020.

h. Upaya Banding : Penggugat tidak menerima atas putusan Sidang KKEP tersebut dan melakukan upaya banding ke Komisi Banding melalui Kapolda Kep. Babel, sebagaimana Berita Acara Pernyataan Banding tanggal 06 Februari 2020 dan Permohonan Banding tanggal 06 Februari 2020.

4. Pelaksanaan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Penggugat sebagai berikut:

a. Pembentukan perangkat Sidang Komisi Kode Etik Tingkat Banding: Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor : KEP/86/III/2020 tanggal 18 Maret 2020;

b. Perangkat Sidang Komisi Banding KKEP Polri :

- 1) Ketua AKBP JANSEN SITOANG, S.I.K., M.H., Jabatan Kabid Hukum Polda Kep. Bangka Belitung;
- 2) Wakil Ketua AKBP MARKO VALIMAR, S.I.K., Jabatan Kasubdit VIP Dit Pam Obvit Polda Kep. Bangka Belitung;
- 3) Anggota KOMPOL EDY KUSNAEDY, S.H., Jabatan Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Kep. Bangka Belitung;
- 4) Sekretaris IPTU ANAK AGUNG GEDE ANOM., Jabatan Kaur Standarisasi Bid Propam Polda Kep. Bangka Belitung.

c. Pelaksanaan Sidang Banding KKEP Polri : Sidang Banding dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 di ruang Rapat Kerja Bidkum Polda Kep. Bangka Belitung;

d. Sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas Banding dan Memori Banding tanpa melakukan pemeriksaan saksi dan Penggugat”;

e. Komisi Banding memeriksa dan meneliti berkas banding, meliputi:

- 1) Memori banding;
- 2) Berkas pemeriksaan pendahuluan;
- 3) Alat bukti;
- 4) Penerapan hukum; dan
- 5) Putusan sidang KKEP.

f. Pertimbangan Komisi Banding dalam membuat pertimbangan hukum dan mengambil keputusan atas Permohonan Banding sebagai berikut:

Halaman 36 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) AKBP JOANSEN SITOANG, S.I.K., M.H. selaku Ketua Sidang Komisi Banding, berpendapat :

- a) Terduga pelanggar melakukan hal tersebut dilakukan secara sadar, kesengajaan dan menyadari perbuatan tersebut merupakan norma kewajiban dan larangan yang ada pada peraturan Kode Etik Polri;
- b) Perbuatan terduga pelanggar melakukan hubungan badan dilakukan lebih dari sekali atau berulang kali dan untuk perbuatan Asusila tersebut baru satu kali dia lakukan, perbuatan tersebut dapat berimplikasi merusak citra kelembagaan Polri;
- c) Kalau kita tidak menguatkan Putusan KKEP akan menjadi Yurisprudensi maka kita akan menguatkan putusan KKEP;
- d) Menolak permohonan Banding dan menguatkan Putusan KKEP

2) AKBP MARKO VALIMA SIREGAR, S.I.K. selaku Wakil Ketua Sidang Komisi Banding, berpendapat :

- a) Bahwa terduga pelanggar telah melakukan perbuatan tindakan asusila tersebut yang terjadi di Satuan Kerja Bid Propam yang kita sama-sama ketahui Moto Propam adalah Garda terdepan Penjaga citra Polri Benteng terakhir Pencari keadilan yang seharusnya mejadi teladan bagi personel Polri yang berdinasi diluar satuan kerja Bid Propam dan ini terjadi didalam satuan kerja Bid Propam;
- b) Kapolda Kep. Bangka Belitung selaku Pimpinan Polri telah menyampaikan kepada jajaran Surat Telegram Nomor : STR/043/X/REN.4.4./2019, tanggal 23 Oktober 2019 bahwa terhadap personel yang cukup bukti melakukan pelanggaran KKEP berupa kasus perselingkuhan Khususnya dengan Polwan, Bhayangkari dan ASN POLRI diberikan Rekomendasi "Tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri";
- c) Dewan pertimbangan karir yang ditandatangani oleh Perwira yang ada di Bid Propam Polda Kep. Bangka Belitung dan juga di Yanma Polda Kep. Bangka Belitung semuanya menyatakan bahwa Bripka Ratih Octaria, S.H. NRP. 86100634 sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri;
- d) Tidak menjaga marwah keluarga, secara norma Etik dan menjatuhkan harga diri suami;
- e) Polwan itu harus menjaga hati keluarga dan semuanya;

Halaman 37 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat untuk dipertahankan menjadi anggota Polri;

g) Menguatkan Putusan sidang KKEP dan Menolak permohonan Banding.

3) KOMPOL EDY KUSNAEDY, S.H. selaku Anggota Sidang Komisi Banding, berpendapat :

a) Yang bersangkutan sebagai anggota Polri telah melanggar sumpah dan janji anggota Polri, melanggar norma agama, norma hukum dan kearifan lokal serta melanggar aturan berupa tidak solid karena telah melakukan perbuatan asusila terhadap Polwan yang merupakan istri anggota Polri yang lain sehingga dapat dikategorikan tidak menjaga nama baik didalam maupun diluar Institusi Polri, melanggar Peraturan Kapolri No 14 tahun 2011 tentang KKEP;

b) Yang bersangkutan adalah personel Bid Propam yang seharusnya berperilaku garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan bukan sebaliknya yang dilakukan oleh bersangkutan tidak menjaga perilaku tersebut;

c) Dapat menjadi conoh yang tidak baik bagi anggota lainnya;

d) Menguatkan Putusan sidang KKEP dan Menolak permohonan Banding dari terduga pelanggar.

g. Berdasarkan penyusunan pertimbangan hukum dan amar putusan perangkat sidang Komisi Banding Memutuskan Permohonan Banding dari Pemohon Banding :

1) Menolak permohonan Banding

2) Menguatkan putusan Sidang KKEP

Sebagaimana Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/04/III/2020/KOMISI BANDING tanggal 20 Maret 2020;

h. Bahwa Rekomendasi Komisi Banding bersifat final;

5. Proses Penerbitan Surat Keputusan Penggugat :

a. Penyampaian laporan hasil Sidang Komisi Kode Etik Tingkat Banding : Nota Dinas Kabid Propam Polda Kep. Babel Kepada Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor : B/ND-98/III/HUK.12.12./2020/Bidpropam tanggal 27 Maret 2020;

Disposisi Kapolda Kep. Bangka Belitung kepada Kabid Hukum dan Kabid Propam tanggal 31 Maret 2020 : Teruskan kepada yang bersangkutan, Laporkan ke Mabes, persiapan bila ada gugatan PTUN.

b. Penerbitan Surat Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman : Nota Dinas Kabid Propam Polda Kep. Bangka Belitung kepada Karo SDM

Halaman 38 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bangka Belitung Nomor : B/ND-

99/III/HUK.12.12./2020/Propam tanggal 27 Maret 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Bripka Ratih Octaria, S.H. ;

c. Rapat Penjatuhan Hukuman : Berita Acara Hasil Koordinasi Sidang KKEP Personel Polda Kep. Bangka Belitung dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri berupa PTDH a.n. RATIH OCTARIA, S.H. , Pangkat BRIPKA Nrp. 86100634 Jabatan Ba Yanma Polda Kep. Babel pada tanggal 30 Maret 2020 yaitu :

- 1) Keputusan Rapat disetujui untuk diterbitkan Keputusan Kapolda Kep. Babel tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai anggota Polri;
- 2) Kesimpulan pembahasan rapat koordinasi untuk dapat diterbitkan Keputusan Kapolda Kep. Babel tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai anggota Polri a.n. Bripka Ratih Octaria, S.H. berdasarkan kelengkapan administrasi dapat disimpulkan bahwa memenuhi syarat untuk diterbitkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
6. Keputusan Kapolda Kep. Babel : Berdasarkan Nota Dinas Kabid Propam Polda Kep. Babel dan memperhatikan Disposisi Kapolda Kep. Babel serta Peraturan Polri Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negari Pada Polri maka Biro SDM Polda Kep. Babel memproses PTDH Penggugat selanjutnya dengan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, maka terhitung tanggal 1 April 2020, Penggugat di Berhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri.
7. Penyampaian Salinan Keputusan PTDH :
Salinan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Penggugat disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan tembusan antara lain kepada (1) Kapolri, (2) Dirut PT Asabri (Persero), (3) Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI, (4) Irwasum Polri, (5) AS SDM Polri, (6) Irwasda Polda Kep. Babel, (7) Kabid Propam Polda Kep. Babel, (8) Ka Yanma Polda Kep. Babel, (9) Kabidkeu Polda Kep. Babel.

II. Berdasarkan Kronologis, dalil dan bukti yang diajukan diatas, disimpulkan bahwa Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung (Tergugat) Nomor : Kep/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian

Halaman 39 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banding dengan nomor (PTDH) dari Dinas Polri Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum dan karenanya sah menurut hukum.

A. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu Tergugat jelaskan kembali antara lain :

1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A-76/XI/2019/YANDUAN, tanggal 01 November 2019, Penggugat diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa telah terjadi perselingkuhan/perzinaan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Briпка Rizki Ramdhani, S.H pada saat keduanya masih berdinis di Bid Propam Polda Kep. Babel;
2. Dalam Perkara Penggugat Pertimbangan Pejabat yang berwenang dalam penilaian terhadap Penggugat adalah Kabid Propam Polda Kep. Babel (pada saat perbuatan asusila terjadi) dan Ka Yanma Polda Kep. Babel selaku Atasan Ankuм *dinyatakan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri*;
3. Bahwa Penggugat mengakui semua perbuatan asusila yang telah dilakukan dengan Briпка Rizki Ramdhani, S.H., pada saat sidang KKEP a.n. Penggugat pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020, akan tetapi Briпка Rizki Ramdhani, S.H., tidak mengakui semua perbuatannya bersama Penggugat namun dikuatkan dengan bukti-bukti pendukung berupa dokumentasi/foto.
4. Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/02/II/2020/KKEP tanggal 3 Februari 2020 memutuskan bahwa Prilaku Penggugat dinyatakan sebagai :
 - 1) Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - 2) Sanksi bersifat Rekomendasi berupa PTDH sebagai anggota Polri.
5. Keputusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/04/III/2020/KOMISI BANDING tanggal 20 Maret 2020 Memutuskan Permohonan Banding dari Pemohon Banding :
 - 1) Menolak permohonan Banding;
 - 2) menguatkan putusan Sidang KKEP
6. Penerbitan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia a.n. Briпка Ratih Octaria, S.H., telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku :

Halaman 40 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) Batas pertimbangan pejabat berwenang dalam penilaian terhadap terduga pelanggaran salah satunya Pejabat yang memiliki kewenangan Tata Usaha Negara ditingkat Polda adalah Pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau menerima delegasi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Anggota Polri yaitu Kapolda;

b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri pasal 15 huruf b juncto Pasal 61 ayat 4 Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Polri, tentang pelimpahan kewenangan dari Kapolri kepada Kapolda untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang berpangkat Aiptu dibawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.

7. Keputusan pejabat yang memiliki kewenangan Tata Usaha Negara adalah pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau menerima delegasi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Polri yaitu Kapolda menyatakan Penggugat dinyatakan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri berdasarkan dalil-dalil, Analisa Fakta dan Analisa Yuridis diatas.

B. Mekanisme Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat Ratih Octaria, S.H. Dahulu Berpangkat Brika Nrp 86100634 Jabatan Ba Bid Propam Polda Kep. Babel mutasi ke Ba Yanma Polda Kep. Babel sesuai dengan aturan yang berlaku karena Putusan Komisi Banding KKEP bersifat Final;

III. Menjawab Dalil – dalil gugatan Penggugat :

1. Menjawab dalil – dalil gugatan Penggugat Huruf E angka 1, Tergugat jelaskan bahwa prestasi yang telah Penggugat dapatkan tidak mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan, akan tetapi seharusnya Penggugat berperilaku yang baik serta memberikan contoh yang baik kepada anggota Polri lainnya (khususnya anggota Polwan);
2. Menjawab dalil – dalil gugatan Penggugat Huruf E angka 2, Tergugat jelaskan bahwa benar Penggugat setelah adanya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan Penggugat dimutasikan ke Satker Yanma Polda Kep. Babel karena Penggugat telah melakukan perbuatan tindakan asusila yang terjadi di Satuan Kerja Bid Propam yang kita sama - sama ketahui Motto Propam adalah Garda terdepan Penjaga citra Polri Benteng terakhir Pencari keadilan

Halaman 41 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang selanjutnya menjadi teladan bagi personel Polri yang berdin

diluar satuan kerja Bid Propam dan ini terjadi didalam satuan kerja Bid Propam dan Proses Pelaksanaan Mutasi Penggugat telah melalui proses sidang wanjak oleh Unsur Pimpinan Polda Kep. Babel;

3. Menjawab dalil – dalil gugatan Penggugat Huruf E angka 3, Tergugat jelaskan bahwa meskipun suami Penggugat sudah memaafkan kesalahan Penggugat, dan hal tersebut merupakan perdamaian dalam masalah keluarga/privat antara Penggugat dan suami Penggugat, akan tetapi dengan dimaafkannya perbuatan Penggugat tersebut tidak ada kaitannya dengan proses hukuman dalam Kode Etik Profesi Polri dan telah merugikan institusi Polri;

4. Menjawab dalil – dalil gugatan Penggugat Huruf E angka 4, Tergugat jelaskan bahwa sidang KKEP Penggugat tidak menunggu Proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) karena ancaman Hukuman tindak Pidana Perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP hanya 9 (sembilan) bulan. Dalam hal ini Penggugat dilaksanakan sidang KKEP karena telah melanggar Etika Profesi Polri yaitu Etika Kelembagaan, Etika Kepribadian, Etika Kemasyarakatan, melanggar sumpah dan janji anggota Polri dan melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian serta dikuatkan dengan Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Satker Bid Propam Polda Kep. Babel dan Kayanma Polda Kep. Babel, Penggugat *dinyatakan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri.*;

5. Menjawab dalil – dalil gugatan Penggugat Huruf E angka 6, Tergugat jelaskan bahwa untuk kasus pelanggaran asusila yang menurut Penggugat lebih parah dari kasus pelanggaran Penggugat, yang hanya dikenakan 1 (satu) pasal dan hukuman hanya berupa demosi selama 5 (lima) tahun sedangkan Penggugat dikenakan 13 (tiga belas) pasal dan hukuman berupa PTDH serta tidak menunggu putusan Inkracht, dikarenakan suami dari wanita tersebut tidak menuntut/melaporkan tindakan asusila yang dilakukan oleh istrinya serta keduanya masih hidup rukun berumah tangga sampai dengan sekarang dan juga personil Polri tersebut bukan merupakan personel yang mengemban tugas di fungsi Bid Propam Polda Kep. Babel yang seyogyanya Personel yang mengemban tugas di Bid Propam harus lebih tegas dan memberikan contoh kepada Personel Polri yang lainnya serta Pertimbangan Anjum Menyatakan masih layak dipertahankan menjadi anggota Polri;

Halaman 42 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – dalil gugatan Penggugat Huruf E angka 8,

Tergugat jelaskan bahwa:

- a) Penerapan pasal pada Huruf a dan b Angka 8 tertuang dalam buku Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang digunakan oleh Bid Propam Polda Kep. Babel dalam hal ini Subbidwabprof yang diterbitkan pada tahun 2012 dan nantinya akan dijadikan bukti pada persidangan;
- b) Huruf c yang membahas tentang Pasal 13 ayat (1) huruf b Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi ; *"Setiap anggota Polri dilarang mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga"* dapat dijelaskan bahwa Penggugat dan Rizki Ramdhani, S.H. yang merupakan sesama anggota Polri telah melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, mencoreng nama baik institusi Polri serta hubungan pacaran/perzinahan dengan rekan kerja antara Penggugat dengan Bripka Rizki Ramdhani, S.H tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun sebagai pembeda dari masing-masing keluarga atau pihak ketiga karena keduanya sudah memiliki keluarga yang sah, serta tidak perlu menceritakan permasalahan didalam rumah tangga masing-masing;
- c) Huruf d yang membahas tentang Pasal 13 ayat (4) huruf a Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi ; *"Setiap anggota Polri dilarang saling menista dan/atau menghina"* dapat dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dikategorikan saling menista dan/atau menghina karena Penggugat dan Rizki Ramdhani, S.H. telah menistakan pasangan masing-masing (suami Penggugat dan istri dari Rizki Ramdhani, S.H.), yang seharusnya keduanya harus menjaga marwah rumah tangganya masing-masing serta Penggugat pernah bersumpah diatas Al-Quran untuk tidak akan melayani suaminya atas permintaan Rizki Ramdhani, S.H. dan Penggugat tidak menolak pada saat Rizki Ramdhani, S.H. mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar tidur Penggugat yang pada saat itu suami Penggugat a.n. BRIPKA ACHMAD YULIANTO AKBAR berada di Palembang (Cuti Idul fitri) dan Perbuatan tersebut dilakukan pada saat Bulan Suci Ramadhan 1440 H;

Halaman 43 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang membahas tentang Pasal 13 ayat (4) huruf e

Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi ; *"Setiap anggota Polri dilarang saling berperilaku kasar dan tidak patut"* dapat dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak patut karena ada foto-foto Penggugat dan Rizki Ramdhani, S.H. beserta anak-anak dari Penggugat. Hal tersebut adalah perbuatan kasar secara Psikologis terhadap anak-anaknya dimana perbuatan Penggugat telah berfoto dengan lelaki yang bukan ayah kandung anak tersebut;

e) Huruf f yang membahas tentang Pasal 15 huruf g Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi ; *"Setiap anggota Polri dilarang melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan Kepolisian"* dapat dijelaskan bahwa Penggugat telah merendahkan kehormatannya sebagai seorang perempuan/ibu dari 3 (tiga) orang anak dan sebagai istri/polwan/bhayangkari dari BRIPKA ACHMAD YULIANTO AKBAR dengan melakukan perbuatan asusila dengan Bripka Rizki Ramdhani, S.H. perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar pada saat jam dinas dan menggunakan pakaian dinas Polri serta terjadi pada saat Operasi Kepolisian Mantap Brata;

f) Huruf g membahas Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi *"Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas"* dapat dijelaskan bahwa Perbuatan asusila yang dilakukan Penggugat Lokus dan Tempus berbeda-beda maka dikatakan melakukan perbuatan berulang-ulang dan apabila berpedoman pada etika Profesi Polri Keduanya merupakan personil yang berdinas di Bid Propam Polda Kep. Babel;

7. Menjawab dalil – dalil gugatan Penggugat huruf E angka 9, bahwa penerapan Pasal 14 ayat (1) Huruf b PP RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila*

Halaman 44 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian, Sedangkan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Huruf b PP RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri adalah Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan didalam maupun diluar dinas, artinya Rekomendasi PTDH hanya dapat dilakukan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran asusila yang berulang dilakukan dan sudah dibuktikan melalui peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini sangat bertentangan dengan fakta hukum Penggugat baru sekali melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijelaskan bahwa :

- a) Dalil bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara berulang terlebih dahulu mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah semata-mata tafsiran Penggugat secara Pribadi tidak ada dalam Pasal 14 ayat (1) Huruf b PP RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri maupun dalam penjelasannya yang menyatakan demikian, sementara faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan internal dan putusan pengadilan (Pidananya) jelas terbukti bahwa Penggugat sudah melakukan perbuatan zina/asusila dengan Bripka Ratih Octaria, S.H. (Istri/Bhayangkari BRIPKA ACHMAD YULIANTO AKBAR) sebanyak 11 (sebelas) kali. Hal ini jelas menunjukan bahwa Penggugat secara sadar dan sengaja telah berulang-ulang melakukan perbuatan zina/asusila tersebut dan berdasarkan fakta ini cukup alasan hukum untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Polri berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Huruf b PP RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri;
- b) Perbuatan Penggugat tersebut di dalam buku Pidana masuk dalam kualifikasi perbuatan berlanjut atau melakukan perbuatan yang secara berulang-ulang yang merupakan atau dapat dianggap sebagai perlanjutan dari tindakan semula sampai kemudian Penggugat ketahuan/diketahui/ditangkap;
- c) Berpedoman pada Etika Profesi Polri dimana Penggugat telah melakukan perbuatan tindakan asusila tersebut yang terjadi di Satuan Kerja Bid Propam yang kita sama-sama ketahui Moto Propam adalah Garda terdepan Penjaga citra Polri Benteng terakhir Pencari keadilan yang seharusnya mejadi teladan bagi personel Polri yang berdinis diluar satuan kerja Bid Propam dan ini terjadi didalam satuan kerja Bid Propam.

Halaman 45 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – dalil gugatan Penggugat Huruf E angka 10

Tergugat jelaskan bahwa proses penegakan hukum bagi Penggugat yang dilakukan oleh akreditor tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri dan dalam hal ini sebagai tempat institusi Penggugat yang dirugikan.

Dalam hal ini telah tercapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum dalam menimbang prinsip-prinsip penegakan KKEP terhadap Penggugat, dimana Penggugat secara administrasi, moral dan hukum telah melanggar Etika Profesi Polri yaitu Etika Kelembagaan, Etika Kepribadian, Etika Kemasyarakatan, melanggar sumpah dan janji anggota Polri dan melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian serta dikuatkan dengan Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Satker Bid Propam Polda Kep. Babel dan Satker Yanma Polda Kep. Babel, Penggugat *dinyatakan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri*.

9. Menjawab dalil – dalil gugatan Penggugat Huruf E angka 11 dan 12 Tergugat jelaskan bahwa sidang KKEP Penggugat tidak menunggu Proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) karena ancaman Hukuman tindak Pidana Perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP hanya 9 (sembilan) bulan. Dalam hal ini Penggugat dilaksanakan sidang KKEP karena telah melanggar Etika Profesi Polri yaitu Etika Kelembagaan, Etika Kepribadian, Etika Kemasyarakatan, melanggar sumpah dan janji anggota Polri dan melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian serta dikuatkan dengan Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Satker Bid Propam Polda Kep. Babel dan Satker Yanma Polda Kep. Babel, Penggugat *dinyatakan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri*.

10. Menjawab dalil – dalil gugatan Penggugat Huruf E angka 13 Tergugat jelaskan bahwa sebelum putusan sidang KEPP telah dilakukan dan dilaksanakan wanjak yang dipimpin oleh Wakapolda Kep. Babel. Semua aspek yang Penggugat maksud tersebut sudah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan keterangan saksi-saksi, Bukti-bukti yang ada, Penilaian Ankum/Atasan Ankum (Rapat Dewan Pertimbangan Karir), Analisa Fakta, Analisa Yuridis dan Keputusan pejabat yang memiliki kewenangan Tata Usaha Negara adalah pejabat

Halaman 46 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memiliki kewenangan dan/atau menerima delegasi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Polri, serta mengingatkan Penggugat telah melakukan pelanggaran KEPP dan berdinis di Satker Bidpropam Polda Kep. Babel.

11. Menjawab dalil – dalil gugatan Penggugat Huruf E angka 14 Tergugat jelaskan bahwa Perbuatan asusila Penggugat terjadi sebelum Peraturan Kepolisian 1 tahun 2019 tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri Pada Polri diundangkan yaitu tanggal 5 April 2019, hal tersebut dapat ditunjukkan dan dikuatkan dengan bukti surat yang dikeluarkan sebelum tanggal 5 April 2019, maka Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang PTDH Penggugat masih didasari Perkap No. 8 tahun 2015 tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri Pada Polri.

12. Menjawab dalil – dalil gugatan Penggugat Huruf E angka 15 dan 16 Tergugat jelaskan bahwa Tergugat dalam melakukan proses penegakkan hukum terhadap Penggugat tidak menggunakan/menerapkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) karena yang diproses masalah Etika Kepolisian yaitu Etika Kelembagaan, Etika Kepribadian, Etika Kemasyarakatan, melanggar sumpah dan janji anggota Polri dan melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;

13. Menjawab dalil – dalil gugatan Penggugat Huruf E angka 17, Tergugat jelaskan bahwa setelah putusan sidang banding KKEP telah dilakukan dan dilaksanakan wanjak yang dipimpin oleh Wakapolda Kep. Babel. Semua aspek yang Penggugat maksud tersebut sudah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan keterangan saksi-saksi, Bukti-bukti yang ada, Penilaian Ankum/Atasan Ankum (Rapat Dewan Pertimbangan Karir), Analisa Fakta, Analisa Yuridis dan Keputusan pejabat yang memiliki kewenangan Tata Usaha Negara adalah pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau menerima delegasi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Polri, serta mengingatkan Penggugat telah melakukan pelanggaran KEPP dan berdinis di Satker Bidpropam Polda Kep. Babel.

14. Menjawab dalil – dalil gugatan Penggugat Huruf E angka 18, Tergugat jelaskan bahwa Penggugat merupakan personel yang bertugas di Satker Bid Propam yang tupoksinya berpedoman pada Etika Profesi Polri dimana Penggugat telah melakukan perbuatan tindakan asusila tersebut yang terjadi di Satuan Kerja Bid Propam yang

Halaman 47 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kita semua mengakui Motto Propam adalah Garda terdepan Penjaga citra Polri Benteng terakhir Pencari keadilan yang seharusnya mejadi teladan bagi personel Polri yang berdinasi diluar satuan kerja Bid Propam dan ini terjadi didalam satuan kerja Bid Propam.

15. Menjawab dalil – dalil gugatan Penggugat Huruf E angka 19, Tergugat jelaskan bahwa pada saat Penggugat mengajukan kaji ulang atas terbitnya Objek sengketa a.n. Penggugat pada tanggal 8 Juni 2020, dimana Penggugat sudah diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri sehingga hak-hak Penggugat tidak dapat diberikan oleh Tergugat hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 huruf o Perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi *“mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Ansum atau Atasan Ansum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)”*;

16. Menjawab dalil – dalil gugatan Penggugat Huruf E angka 20, Tergugat jelaskan bahwa Sidang KEPP telah dilaksanakan terhadap Penggugat dan sudah dijatuhkan putusan PTDH oleh Komisi Kode Etik Polri dan antara Penggugat dan suami a.n. BRIPKA ACHMAD YULIANTO AKBAR sudah cerai secara resmi di Pengadilan Agama.

17. Menjawab dalil – dalil gugatan Penggugat Huruf E angka 21, akibat dari Surat Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : KEP/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Ratih Octaria, S.H. oleh tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

a. Asas Kepastian Hukum, dapat tergugat jelaskan bahwa Keputusan Kapolda keliru dan tidak ada dalam Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, akan tetapi pasal-pasal yang tertuang dalam buku Perkap yang digunakan oleh akreditor Bid Propam dalam hal ini Subbid Wabprof yang diterbitkan pada tahun 2012.

b. Asas Ketidakberpihakan, dapat tergugat jelaskan bahwa untuk kasus pelanggaran asusila yang menurut Penggugat lebih parah dari kasus pelanggaran Penggugat, yang hanya dikenakan 1 (satu) pasal dan hukuman hanya berupa demosi selama 5 (lima) tahun sedangkan Penggugat dikenakan 13 (tiga belas) pasal dan hukuman berupa PTDH serta tidak menunggu putusan Inkracht,

Halaman 48 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawatirkan suami dari wanita tersebut tidak menuntut/melaporkan tindakan asusila yang dilakukan oleh istrinya serta keduanya masih hidup rukun berumah tangga, dan juga personil Polri tersebut bukan merupakan personel yang mengemban tugas di fungsi Bid Propam Polda Kep. Babel yang seyogyanya Personel yang mengemban tugas di Bid Propam harus lebih tegas dan memberikan contoh kepada Personel Polri yang lainnya. Sedangkan sidang KKEP Penggugat tidak menunggu Proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) karena ancaman Hukuman tindak Pidana Perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP hanya 9 (sembilan) bulan. Dalam hal ini Penggugat dilaksanakan sidang KKEP karena telah melanggar Etika Profesi Polri yaitu Etika Kelembagaan, Etika Kepribadian, Etika Kemasyarakatan, melanggar sumpah dan janji anggota Polri dan melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian serta dikuatkan dengan Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Satker Bid Propam Polda Kep. Babel dan Kayanma Polda Kep. Babel.

c. Asas Kecermatan, dapat tergugat jelaskan bahwa Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. Penggugat masih menggunakan / didasari Perkap No 8 tahun 2015 tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri Pada Polri karena Perbuatan asusila Penggugat terjadi sebelum Peraturan Kepolisian 1 tahun 2019 tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri Pada Polri diundangkan yaitu tanggal 5 April 2019 dikuatkan dengan bukti surat yang dikeluarkan sebelum tanggal 5 April 2019;

Sedangkan Pasal 7 ayat (5) huruf a dan huruf d Perkap 4 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Penerapan pasal tersebut tertuang dalam buku Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang digunakan oleh Bid Propam Polda Kep. Babel dalam hal ini subbid wabprof yang diterbitkan pada tahun 2012, dan nantinya akan dijadikan bukti pada persidangan, sehingga penerapan pasal sesuai dengan aturan yang berlaku.

d. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dapat tergugat jelaskan bahwa dapat dijelaskan kembali sidang KKEP Penggugat tidak menunggu Proses peradilan umum sampai dengan putusan

Halaman 49 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht)

karena ancaman Hukuman tindak Pidana Perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP hanya 9 (sembilan) bulan. Dalam hal ini Penggugat dilaksanakan sidang KKEP karena telah melanggar Etika Profesi Polri yaitu Etika Kelembagaan, Etika Kepribadian, Etika Kemasyarakatan, melanggar sumpah dan janji anggota Polri dan melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian serta dikuatkan dengan Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Satker Bid Propam Polda Kep. Babel dan Satker Yanma Polda Kep. Babel, Penggugat *dinyatakan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri*. Apabila berpedoman pada etika Profesi keduanya berdinis di Propam Polda Kep. Babel, penggunaan pasal tersebut Lokus dan Tempus berbeda beda, maka dikatakan melakukan perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas;

e. Asas Keterbukaan, dapat tergugat jelaskan bahwa proses penegakan hukum bagi Penggugat yang dilakukan oleh akreditor tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri dan dalam hal ini sebagai tempat institusi Penggugat yang dirugikan;

Dalam hal ini telah tercapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum dalam menimbang prinsip-prinsip penegakan KKEP terhadap Penggugat, dimana Penggugat secara administrasi, moral dan hukum telah melanggar Etika Profesi Polri yaitu Etika Kelembagaan, Etika Kepribadian, Etika Kemasyarakatan, melanggar sumpah dan janji anggota Polri dan melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian serta dikuatkan dengan Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Satker Bid Propam Polda Kep. Babel dan Satker Yanma Polda Kep. Babel, Penggugat *dinyatakan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri*.

f. Asas Kepentingan Umum, dapat tergugat jelaskan bahwa menurut Penggugat bahwa hal tersebut keliru tentang apa yang dilakukan oleh tergugat. sebelum putusan sidang KEPP telah dilakukan dan dilaksanakan wanjak yang dipimpin oleh Wakapolda Kep. Babel. Semua aspek yang Penggugat maksud tersebut sudah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan

Halaman 50 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, Bukti-bukti yang ada, Penilaian Ankum/Atasan Ankum (Rapat Dewan Pertimbangan Karir), Analisa Fakta, Analisa Yuridis dan Keputusan pejabat yang memiliki kewenangan Tata Usaha Negara adalah pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau menerima delegasi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Polri, serta mengingat Penggugat telah melakukan pelanggaran KEPP dan berdinasi di Satker Bidpropam Polda Kep. Babel;

18. Asas Pelayanan yang Baik, dapat tergugat jelaskan bahwa Penggugat mengajukan kaji ulang atas terbitnya Objek sengketa a.n. Penggugat pada tanggal 8 Juni 2020, dimana Penggugat sudah diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri sehingga hak-hak Penggugat tidak dapat diberikan oleh Tergugat hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 huruf o Perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi *"mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Ankum atau Atasan Ankum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)"*;

19. Sehingga jelas bahwa penerapan hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat dan Penerbitan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Penggugat a.n. RATIH OCTARIA, S.H. Pangkat BRIPKA NRP 86100634, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Dari uraian (dalil dan bukti-bukti) hukum di atas dapat Tergugat simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa prestasi yang telah Penggugat dapatkan tidak mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan, akan tetapi seharusnya Penggugat berperilaku yang lebih baik serta memberikan contoh kepada anggota Polri lainnya (khususnya anggota Polwan);
2. Bahwa sidang KKEP Penggugat tidak menunggu Proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) karena ancaman Hukuman tindak Pidana Perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP hanya 9 (sembilan) bulan. Dalam hal ini Penggugat dilaksanakan sidang KKEP karena telah melanggar Etika Profesi Polri yaitu Etika Kelembagaan, Etika Kepribadian, Etika Kemasyarakatan, melanggar sumpah dan janji anggota Polri dan melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat

Halaman 51 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan dinas kepolisian serta dikuatkan dengan Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Satker Bid Propam Polda Kep. Babel dan Kapolres Belitung Timur, Penggugat *dinyatakan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri* ;

3. Perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat (Istri/Polwan/Bhayangkari BRIPKA ACHMAD YULIANTO AKBAR) yaitu melakukan perbuatan asusila/zina dengan Rizki Ramdhani, S.H. dilakukan secara berulang – ulang kali sebanyak 11 (sebelas) kali dimana perbuatan tersebut dilakukan Penggugat secara sadar telah mengakibatkan dinas/perseorangan menderita kerugian;

4. Berpedoman pada Etika Profesi Penggugat berdinis di Bid Propam Polda Kep. Babel yang seharusnya lebih baik dan menjadi contoh buat anggota yang lain khususnya anggota Polwan Polda Kep. Babel dimana telah melakukan perbuatan tindakan asusila tersebut di Satker Bid Propam Polda Kep. Babel yang ketahui bersama bahwa Motto Propam adalah Garda terdepan Penjaga citra Polri Benteng terakhir Pencari keadilan yang seharusnya menjadi teladan bagi personel Polri;

5. Perbuatan asusila yang dilakukan Penggugat Locus dan Tempus berbeda-beda maka dikatakan melakukan perbuatan berulang-ulang;

6. Bahwa yang dilanggar atau yang dirugikan akibat perbuatan dan Perilaku Penggugat adalah Institusi Polri Khususnya Polda Kep. Babel;

7. Bahwa Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. Penggugat masih menggunakan / didasari Perkap No 8 tahun 2015 tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri Pada Polri karena Perbuatan asusila Penggugat terjadi sebelum Peraturan Kepolisian 1 tahun 2019 tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri Pada Polri diundangkan yaitu tanggal 5 April 2019;

8. Pertimbangan Pejabat yang berwenang dalam penilaian terhadap Penggugat melalui Rapat Dewan Pertimbangan Karir adalah Kabid Propam Polda Kep. Babel (pada saat perbuatan asusila terjadi) dan Kayanma Polda Kep. Babel selaku Atasan Ankum *dinyatakan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri*;

9. Pertimbangan pejabat berwenang yaitu Kapolda Kep. Babel selaku Pimpinan dari Ankum dan Atasan Ankum menyatakan Penggugat tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri;

Halaman 52 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku;

11. Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang dan/atau melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik justru sebaliknya bahwa Tergugat dengan komitmen yang tinggi dan konsisten menegakkan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu asas Kepastian Hukum, Asas ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, Asas keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang baik.

9. Berdasarkan kesimpulan diatas, Tergugat memohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memeriksa, memutus dan menetapkan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dalil – dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Permohonan atau Petitum Penggugat untuk seluruhnya;
3. Memutuskan dan menetapkan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sehingga Keputusan Tergugat Nomor : Kep/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. RATIH OCTARIA, S.H., Dahulu Berpangkat Bripta Nrp 86100634 Jabatan Ba Bid Propam Polda Kep. Babel mutasi ke Ba Yanma Polda Kep. Babel dinyatakan sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara ini;
5. Apabila Ketua dan anggota Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 11 Agustus 2020 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 11 Agustus 2020, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Agustus 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 18 Agustus 2020, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Halaman 53 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai pbandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-37, sebagai berikut:

1. P – 1 : Ijazah Pendidikan Pembentukan Bintara Polwan Angkatan XXX11 / Gel. II Tahun Ajaran 2005 Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Reg. No. Pol.: IJ/10694/XII/2005/SEPOLWAN Tanggal 27 Desember 2005 atas nama Ratih Octaria, Pangkat / Nrp: Bripda / Nrp. 86100634 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Petikan Surat Keputusan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/896/XII/2005 Tanggal 16 Desember 2005 Tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polwan Gelombang II Tahun 2005 atas nama Bripda Ratih Octaria (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P – 3 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/897/XII/2005 Tanggal 16 Desember 2005 Tentang Penempatan Magang / Penempatan Pertama Bintara Polwan Gelombang II Tahun 2005 atas nama Ratih Octaria, Pangkat / Nrp: Bripda / Nrp. 86100634 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung No. Pol.: Skep/321/VII/2006 Tanggal 6 Juli 2006 Tentang Penempatan Para Bintara Polisi Lulusan Dikmaba Polri Gel. II TA. 2005 Di Lingkungan Polda Kep. Babel atas nama Ratih Octaria, Pangkat / Nrp: Bripda / Nrp. 86100634 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung No. Pol.: Skep/1272/XII/2009 Tanggal 15 Desember 2009 Tentang Kenaikan Pangkat dari Bripda ke Briptu atas nama Ratih Octaria, Pangkat / Nrp: Bripda / Nrp. 86100634 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Sertifikat Dikbangspes Brigadir Bahasa Perancis Dasar Gel. II TA. 2010 Kepolisian Negara Republik Indonesia Reg No. Pol. : SER/158/VII/2010/SEBASA dari Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri Tanggal 31 Juli 2010 atas nama Ratih Octaria, Pangkat / Nrp: Briptu/ Nrp. 86100634

Halaman 54 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Fotokopi sesuai dengan asli);

7. P – 7 : Petikan Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/868/VI/2013 Tanggal 12 Juni 2013 Tentang Mutasi Personel Di Lingkungan Polda Kep. Bangka Belitung atas nama Ratih Octaria, Pangkat / Nrp: Briptu / Nrp. 86100634 (Fotokopi sesuai dengan Petikan asli);
8. P – 8 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/1746/XII/2013 Tanggal 19 Desember 2013 Tentang Kenaikan Pangkat dari Briptu Ke Brigpol atas nama Ratih Octaria (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P – 9 : Petikan Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/134/II/2014 Tanggal 29 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kep. Bangka Belitung atas nama Ratih Octaria, Pangkat / Nrp: Brigadir / Nrp. 86100634 (Fotokopi sesuai dengan Petikan asli);
10. P – 10 : Sertifikat Pelatihan Operator Sentra Pelayanan Propam Tanggal 21 Februari 2014 dari Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan Polri atas nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat / Nrp: Brigadir / Nrp. 86100634 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. P – 11 : Petikan Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/388/XI/2017 Tanggal 22 November 2017 Tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kep. Bangka Belitung atas nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat / Nrp: Brigadir / Nrp. 86100634 (Fotokopi sesuai dengan Petikan asli);
12. P – 12 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Babel Nomor: Kep/206/VI/HUK.4.3/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Tentang Kenaikan Pangkat dari Brigpol ke Briпка atas nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat / Nrp: Briпка / Nrp. 86100634 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P – 13 : Piagam Penghargaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Pemenang *Promoter Award* Kategori Anggota *Performance* Terbaik atas nama Briпка Ratih Octaria (Bid Propam) Tanggal Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. P – 14 : Surat Pernyataan dari Briпка Achmad Yulianto Akbar Pangkat / Briпка / Nrp. 84071674 selaku suami dari Ratih Octaria, S.H. Tanggal 10 Februari 2020 (Fotokopi sesuai

Halaman 55 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (fotokopi);

15. P – 15 (1) : Lembar Disposisi Kayanma Polda Kep. Babel Tahun 2020 atas Nota Dinas dari Kabid Propam Tanggal 16 April 2020 Perihal Laporan Hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding Terduga Pelanggar a.n. Bripka Ratih Octaria, SH, Yang ditujukan kepada Kaurrenmin (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. P – 15 (2) : Nota Dinas Kabid Propam Polda Kep. Babel Nomor: B/ND.123/IV/HUK.12.12/2020/Bidpropam Tanggal 07 April 2020 Perihal Laporan Hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding Terduga Pelanggar a.n. Bripka Ratih Octaria, SH, Yang ditujukan kepada Kayanma Polda Kep. Babel (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. P – 15 (3) : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/04/III/2020/Komisi Banding Tanggal 20 Maret 2020 a.n. Bripka Ratih Octaria, SH (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. P – 16 (1) : Lembar Disposisi Nomor Agenda: B/ND.179/III/2020/Bidpropam Tanggal 01 April 2020 Perihal Penyampaian Permohonan Pengajuan PK atas Putusan KKEP dan Komisi Banding Personel Yanma Terduga Pelanggar a.n. Bripka Ratih Octaria, SH, Yang ditujukan kepada Kasubbidwabprofesi Polda Kep. Babel (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. P – 16 (2) : Nota Dinas Kayanma Polda Kep. Babel Nomor: B/ND-60/III/2020/Yanma Tanggal 26 Maret 2020 Perihal Penyampaian Permohonan Pengajuan PK atas Putusan KKEP dan Komisi Banding Personel Yanma Polda Kep. Babel a.n. Bripka Ratih Octaria, SH, NRP. 86100634 Jabatan Ba Urtu Yanma Polda Kep. Babel, Yang ditujukan kepada Kapolda Kep. Babel (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. P – 17 : Tanda Terima Asli Salinan dan Petikan Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/94/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia a.n. Bripka Ratih Octaria, S.H. Nrp. 86100634 Jabatan Ba Yanma Polda Kep. Babel Tanggal 22 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. P – 18 : Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 60/Pid. B/2020/PN.Pgp Tanggal 07 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan salinan asli);

Halaman 56 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Bangka Belitung NO
21/PID/2020/PT BBL. Tanggal 14 Mei 2020 (Fotokopi
sesuai dengan salinan asli);
23. P – 20 : Surat dari Kuasa Hukum Ratih Octaria Nomor:
020/Spm./Fys&Ass/VI/2020, Perihal Permohonan Untuk
Dikaji Ulang Atas Terbitnya Surat Keputusan Kapolda Kep.
Babel Nomor: KEP/94/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
dari Dinas Polri Tanggal 08 Juni 2020, Yang ditujukan
kepada Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung
beserta tanda terima (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. P – 21 : Laporan Polisi Bidang Profesi dan Pengamanan
Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
LP/A-76/XI/2019/YANDUAN Tanggal 01 November 2019
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. P – 22 (1) : Nota Dinas Komisi KEPP Polda Kep. Babel Nomor: B/ND-
11/I/SIP.1.1/2020/KKEP Tanggal 31 Januari 2020 Perihal
Penyampaian Jadwal Sidang, Kep. Komisi Kode Etik
Profesi Polri dan Berkas Pemeriksaan KEPP a.n. Bripka
Ratih Octaria, SH, NRP. 86100634, Yang ditujukan kepada
Karo SDM Polda Kep. Babel dan Ka Yanma Polda Kep.
Babel (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. P – 22 (2) : Nota Dinas Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda Kep.
Babel selaku Sekretariat KKEP Nomor: B/ND-
02/I/HUK.12.12/2020/KKEP Tanggal 31 Januari 2020
Perihal Pengiriman Surat Perintah Pembentukan KKEP,
Yang ditujukan kepada Ketua/anggota KKEP Polda Kep.
Babel (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. P – 22 (3) : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor: Kep/28/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020 Tentang
Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. P – 22 (4) : Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor: Kep/28/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020
Tentang Daftar Nama Susunan Komisi Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
29. P – 22 (5) : Jadwal Pelaksanaan Sidang Kode Etik Kepolisian Negara
Republik Indonesia atas nama terduga Pelanggar Bripka
Ratih Octaria, S.H. Tanggal 30 Januari 2020 (Fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
30. P – 23 : Nota Dinas Kepala Pelayanan Markas Polda Kep. Babel

Halaman 57 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id B/ND-60/III/2020/Yanma Tanggal 26 Maret 2020,

Perihal Penyampaian Permohonan Pengajuan PK atas Putusan KKEP dan Komisi Banding Personel Yanma Polda Kep. Babel An. Bripka Ratih Octaria, S.H., NRP. 86100634 Ba Urtu Yanma Polda Kep. Babel, Yang ditujukan kepada Kapolda Kep. Babel (Fotokopi sesuai dengan asli);

31. P – 24 : Surat Telegram Kapolda Kep. Babel Nomor: ST/626/VII/2019 Tanggal 01 Juli 2019, Perihal Mutasi Personel di Lingkungan Polda Kep. Babel Yang ditujukan kepada Distribusi B dan C Polda Kep. Babel (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. P – 25 (1) : Surat Tanda Penyerahan Persangkaan, Tuntutan, BP3KEPP/20/XI/2019/Wabprof Tanggal 18 November 2019 dan KEP/28/II/2020 Tanggal 27 Januari 2020, Yang diterima Bripka Ratih, S.H., NRP. 86100634 tanggal 16 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. P – 25 (2) : Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor: Skn/02/II/2020/Wabprof Tanggal 03 Februari 2020 atas nama Terduga Pelanggar Ratih Octaria, S.H.(Fotokopi sesuai dengan asli);
34. P – 25 (3) : Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT-02/II/2020/Subbidwabprof Tanggal 03 Februari 2020 atas nama Terduga Pelanggar Ratih Octaria, S.H.(Fotokopi sesuai dengan asli);
35. P – 26 : Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2706/XI/2017 Tanggal 13 November 2017, Yang ditujukan kepada Para Kapolda (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. P – 27 : Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor BRI Unit Pangkalpinang I No.: 124/3397/BUN/08/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
37. P – 28 : Surat Permohonan Maaf Ratih Octaria Tanggal Maret 2020, Yang ditujukan kepada Bapak Kapolda Kep. Bangka Belitung (Fotokopi sesuai dengan asli);
38. P – 29 : Lembar Disposisi Kapolda atas Nota Dinas dari Kayanma Nomor B/ND.60/III/2020 Perihal: Penyampaian Permohonan Pengajuan PK atas Putusan KKEP dan Komisi Banding an. Terduga Pelanggar Bripka Ratih Octaria, S.H. Tanggal 27 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. P – 30 : Lembar Disposisi Wakapolda atas Nota Dinas dari

Halaman 58 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor B/ND.60/III/2020 Perihal: Penyampaian

Permohonan Pengajuan PK atas Putusan KKEP dan Komisi Banding an. Terduga Pelanggar Briпка Ratih Octaria, S.H. Tanggal 30 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

40. P – 31 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Nomor: Kep/94/III/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Briпка Ratih Octaria, S.H. Tanggal 31 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

41. P – 32 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Nomor: Kep/94/III/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Briпка Ratih Octaria, S.H. Tanggal 31 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

42. P – 33 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yuli Chkristina atas Terduga Pelanggar Briпка Ratih Octaria, S.H. Tanggal 11 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

43. P – 34 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lartha Anggela, S.H. atas Terduga Pelanggar Briпка Ratih Octaria, S.H. Tanggal 11 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

44. P – 35 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Heriz Verita, S.H. atas Terduga Pelanggar Briпка Ratih Octaria, S.H. Tanggal 12 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

45. P – 36 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A. Tizar Haikal I.A., S.H., atas Terduga Pelanggar Briпка Ratih Octaria, S.H. Tanggal 13 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

46. P – 37 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rizki Ramdhani, S.H. atas Terduga Pelanggar Briпка Ratih Octaria, S.H. Tanggal 14 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai pembedingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, sebagai berikut:

1. T – 1 : Laporan Polisi Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: LP/A-76/XI/2019/YANDUAN Tanggal 01 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karir Satker Bidang

Halaman 59 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.id Pengamanan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 31 Juli 2019, Terhadap Terduga Pelanggar atas nama Bripka Ratih Octaria, S.H., Nrp. 86100634 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Rapat Dewan Pertimbangan Karir Penegakan Kode Etik Profesi Polri Satker Yanma Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung A.n. Terduga Pelanggar Bripka Ratih Octaria, S.H., Nrp. 86100634 Tanggal 13 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Nota Dinas Kabid Propam Polda Kep. Babel Nomor: B/ND-521/XI/SIP.1.1/2019/Propam Tanggal 18 November 2019, Perihal: Permohonan Pendapat dan Saran Hukum, Yang ditujukan kepada Kabid Hukum Polda Kep. Babel Melalui Sekretariat KKEP (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. T – 5 : Nota Dinas Kabid Hukum Polda Kep. Babel Nomor: B/ND-227/XI/HUK.12.10/2019 Tanggal 29 November 2019, Perihal: Pendapat dan Saran Hukum Penyelesaian Perkara a.n. Bripka Ratih Octaria, S.H., NRP. 86100634 Jabatan Ba Bid Propam Polda Kep. Babel mutasi ke Ba Yanma Polda Kep. Babel, Yang ditujukan kepada Kapolda Kep. Babel (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. T – 6 : Disposisi Kapolda Kep. Babel Tanggal 29 November 2019 atas Nota Dinas dari Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: B/ND-227/XI/HUK.12.10/2019 Tanggal 29 November 2019, Yaitu ACC Usulan Kabid Propam (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. T – 7 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/28/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. T – 8 : Surat Panggilan Nomor: Spg/23/I/2020/Wabprof Tanggal 31 Januari 2020, Yang ditujukan kepada Bripka Ratih Octaria, S.H., Nrp. 86100634 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. T – 9 : Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT-02/II/Subbidwabprof Tanggal 03 Februari 2020, Terhadap Terduga Pelanggar atas nama Bripka Ratih Octaria, S.H., Nrp. 86100634 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 10 T – 10 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/02/II/2020/KKEP Tanggal 3 Februari 2020 atas nama Terduga Pelanggar Bripka Ratih Octaria, S.H., Nrp. 86100634 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 11 T – 11 : Berita Acara Pernyataan Banding Tanggal 06 Februari 2020

Halaman 60 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
atas nama Terduga Pelanggar Bripka Ratih Octaria, S.H.,
Nrp. 86100634, Yang diajukan oleh Ipda Minarno, S.H., Nrp.
81050813 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 12 T – 12 : Permohonan Banding Tanggal 06 Februari 2020 atas nama
. Terduga Pelanggar Bripka Ratih Octaria, S.H., Nrp.
86100634, Yang ditujukan kepada Kapolda (Selaku Pejabat
Pembentuk Komisi Banding) melalui Sekretariat KKEP di
Pangkalpinang (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 13 T – 13 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung
. Nomor: Kep/86/III/2020 Tentang Pembentukan Komisi Kode
Etik Tingkat Banding Tanggal 18 Maret 2020 (Fotokopi sesuai
dengan asli);
- 14 T – 14 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri
. Nomor: PUT BANDING/04/III/2020/Komisi Banding Tanggal
20 Maret 2020, Terhadap Terduga Pelanggar atas nama
Bripka Ratih Octaria, S.H., Nrp. 86100634 (Fotokopi sesuai
dengan asli);
- 15 T – 15 : Pasal 68 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara
. Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
- 16 T – 16 : Nota Dinas Kabidpropam Polda Kep. Babel Nomor: B/ND-
. 98/III/HUK.12.12/2020/Bidpropam Tanggal 27 Maret 2020
Perihal: Pengiriman Laporan Hasil Sidang Komisi Kode Etik
Polri Tingkat Banding Terduga Pelanggar a.n. Bripka Ratih
Octaria, S.H., Nrp. 86100634, Yang ditujukan kepada
Kapolda Kep. Babel (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 17 T – 17 : Laporan Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri
. Tingkat Banding Tanggal 20 Maret 2020 atas nama Terduga
Pelanggar Bripka Ratih Octaria, S.H., Nrp. 86100634
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 18 T – 18 : Disposisi Kapolda Kep. Bangka Belitung Kepada Wakapolda,
. Kabid Propam dan Kabid Hukum Tanggal 31 Maret 2020 atas
Nota Dinas dari Kabid Propam Nomor: B/ND-
48/III/HUK.12.12/2020 Tanggal 31 Maret 2020, Yaitu
*Teruskan Kepada Ybs, Laporan ke Mabes dan Persiapan bila
ada gugatan PTUN* (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 19 T – 19 : Nota Dinas Kabidpropam Polda Kep. Babel Nomor: B/ND-
. 99/III/HUK.12.12/2020/Bidpropam Tanggal 27 Maret 2020,
Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Tentang
Penetapan Penjatuan Hukuman, Yang ditujukan kepada

Halaman 61 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 20 T – 20 : Berita Acara Hasil Koordinasi Sidang KKEP Personel Polda
Kep. Babel Dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri
Berupa PTDH Tanggal 30 Maret 2020 (Fotokopi sesuai
dengan asli);
- 21 T – 21 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka
Belitung Nomor: Kep/94/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas
Polri atas nama Bripka Ratih Octaria, S.H., Nrp. 86100634
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 22 T – 22 : Dokumentasi/foto Bripka Ratih Octaria, S.H. dengan Bripka
Rizki Ramdhani, S.H (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 23 T – 23 : Surat Perintah Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan
Polda Kep. Bangka Belitung Nomor:
Sprin/108/IV/IPP.1.1.4/2019/Bidpropam Tanggal 1 April 2019
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 24 T – 24 : Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar a.n. Ratih
Octaria, S.H. Tanggal 15 November 2019 (Fotokopi sesuai
dengan asli);
- 25 T – 25 : Surat Telegram Kapolda Kep. Babel Nomor:
STR/1043/X/REN.4.4/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, Yang
ditujukan kepada Distribusi B dan C Polda Kep. Babel
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 26 T – 26 : Surat Kuasa Hukum Ratih Octaria, S.H. Nomor:
020/Spm./Fys&Ass/VI/2020 Tanggal 08 Juni 2020, Perihal:
Mohon untuk dikaji ulang Atas Terbitnya Surat Keputusan
Kapolda Kep. Babel Nomor: KEP/94/III/2020, Tanggal 31
Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) dari Dinas Polri, Yang Ditujukan kepada Kepala
Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Fotokopi
sesuai dengan asli);
- 27 T – 27 : Pasal 7 ayat (1) Huruf o, Pasal 7 ayat (5) huruf a dan Pasal 7
ayat (5) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
- 28 T – 28 : Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor: SE/6/V/2014 Tentang Teknis Pelaksanaan
Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tanggal 22
Mei 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatannya,
Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama **RARA TIARA** dan 1
(satu) orang ahli atas nama **Dr. YUSDIYANTO, S.H., M.H.** yang telah

Halaman 62 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut

1. Ahli **Dr. YUSDIYANTO, S.H., M.H.** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berpendapat Kuasa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN atas pemberhentian tidak dengan hormat saudara Ratih Octaria, S.H. dari dinas Polri, adalah merupakan hak konstitusional Penggugat karena pihak yang mengadu atau melaporkan merasa haknya dirugikan atau berpotensi terhalangi hak-hak konstitusionalnya;
- Bahwa Ahli berpendapat pada Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “*syarat sahnya keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, b. dibuat sesuai dengan prosedur, c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan*”. Selanjutnya Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan: “*sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)*”;
- Bahwa Ahli berpendapat bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a, maka menurut Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan tersebut tidak sah. Sedangkan bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b dan c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka menurut Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan;
- Bahwa Ahli berpendapat, menurut Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Dalam bukunya “*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan-Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana*”, menyebutkan “*di dalam ilmu hukum bahwa suatu keputusan dikatakan sah menurut hukum apabila keputusan tersebut memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh hukum.*” Dengan dipenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh hukum maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Sebaliknya apabila suatu keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka menurut hukum ketetapan atau keputusan tersebut menjadi “tidak sah” yang berakibat hukum menjadi batal;

Halaman 63 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli berpendapat, menurut Van der Pot, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan administrasi sebagai ketetapan sah dan apabila salah satunya tidak dipenuhi dapat menimbulkan akibat bahwa ketetapan administrasi tersebut menjadi ketetapan tidak sah: 1. kewenangan (organ administrasi yang membuat keputusan), 2. tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak, 3. keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang ditetapkan, 4. isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. Sementara Philipus M. Hadjon, mengutarakan wewenang, prosedur dan substansi, ketiga aspek hukum merupakan landasan hukum untuk dapat dikatakan suatu ketetapan atau keputusan yang sah. Pertama, aspek wewenang dalam hal ini artinya bahwa pejabat yang mengeluarkan ketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu. Kedua, aspek prosedur, berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tata cara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah. Ketiga, aspek substansi, artinya menyangkut objek ketetapan atau keputusan tidak ada.

- Bahwa Ahli berpendapat untuk menguji apakah Keputusan Tergugat yang terikat dan/atau bersandar pada Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT Banding/04/III/2020/Komisi Banding tanggal 20 Maret 2020 bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat dibatalkan apabila terdapat cacat yaitu: 1. kewenangan, 2. prosedur, 3. substansi. Bila salah satu dari tiga segi dimaksud tidak terpenuhi maka Keputusan Tergugat dikualifikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karenanya tidak sah atau batal;

- Bahwa Ahli berpendapat mengingat keabsahan Surat Keputusan Kapolda Babel dan Putusan Komisi Kode Etik (KKEP) dalam konteks sengketa ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, selanjutnya untuk menguji apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pengujian keputusan pejabat administrasi yang dilakukan melalui Majelis Hakim, maka menurut Ahli sebaiknya dibatasi pada aspek kewenangan dan aspek prosedur, sedangkan aspek substansi dikecualikan pengujiannya, antara lain dengan alasan dasar penghormatan kepada KEPP yang merupakan suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus

Halaman 64 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, perkara, dan persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan (Pasal 1 ayat 6 Perkap Nomor 14 Tahun 2011).

- Bahwa Ahli berpendapat batasan penilaian keabsahan fokus kepada aspek-aspek formal kewenangan dan prosedur penerbitan surat keputusan Kapolda Babel sebagai objek sengketa dan/atau terbitnya putusan KKEP. *Pertama dilihat dari aspek kewenangan.* Atas dasar alasan teoritik dan yuridis yang diterangkan di atas, apakah keputusan objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?. Menimbang bahwa Pasal 54 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan sebagai berikut: 1). *keputusan meliputi keputusan yang bersifat: a. konstitutif, atau b. deklaratif.* 2). *Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggungjawab pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggungjawab pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif, maka frasa "tanggungjawab pejabat pemerintahan yang menetapkan tidaklah dapat diartikan semata-mata dalam konteks identifikasi subjek hukum tanggung-gugat atas suatu keputusan, namun lebih luas daripada itu, khususnya dalam sengketa ini, pertanggungjawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan konstitutif tidak dengan sendirinya membebaskan pertanggungjawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan deklaratif."* Oleh karena kedua keputusan seperti itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain (*two sides of one coint*), Ahli berpendapat kedua-duanya tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban hukum sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga apabila ditemukan cacat yuridis diantara salah satu dari kedua keputusan tersebut akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya keputusan lainnya.
- Bahwa Ahli berpendapat pemberhentian Penggugat setelah melalui persidangan Komisi Kode Etik Polri/KKEP bertugas memeriksa pelanggaran adalah setiap yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan KKEP atau tidak. (Pasal 1 ayat (6), (7), (8), (9) dan (10) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanisme penyelesaian pelanggaran KEPP yang disebut (Kode Etik Profesi Polri) yaitu: a. *pemeriksaan pendahuluan yang meliputi: audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan, b. sidang Komisi Kode Etik Polri, c. Sidang Komisi Banding.* Namun perlu diketahui, putusan KKEP belum mempunyai

Halaman 65 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran, pelanggaran itu ada sanksinya, yang mempunyai akibat hukum adalah keputusan pejabat TUN dalam hal ini adalah Surat Keputusan kapolda Babel Nomor: Kep/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bripka Ratih Octaria, S.H., oleh karena itu Keputusan Kapolda inilah yang sifatnya *declaratory* yang bersandar pada keputusan konstitutif yaitu dalam hal ini KEPP.

- Bahwa Ahli berpendapat pemberhentian Penggugat berdasarkan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor: Kep/94/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas Polri. Sebagaimana Pasal 15 huruf (b) PP Nomor 1 tahun 2003, menyatakan *pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.*

- Bahwa Ahli berpendapat Putusan KKEP mengikat bagi Kapolda, kemudian tindak lanjut Putusan KKEP dilakukan oleh Kapolda dengan mengeluarkan keputusannya yang merupakan Keputusan Pejabat TUN. Surat Keputusan Kapolda terhadap subjek hukum yaitu pemberhentian dengan tidak dengan hormat, karena ada putusan dari KKEP yang diktumnya memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat. Jadi ini kaitannya hubungan hukum jadi bukan berarti ini lahir sendiri-sendiri. Secara teoritis hal tersebut disebut keputusan berantai, ini istilahnya orang Indonesia jadi keputusan yang berantai dalam konteks hubungan tadi maka ada putusan KKEP dan kemudian rantai berikutnya adalah Surat Keputusan Kapolda. Yang bisa memverifikasi dan menghukum adalah KKEP jadi putusan KKEP itu menjadi konstitutif buat yang dihukum, tapi KKEP itu tidak memiliki kewenangan eksekusi, bahkan putusannya bukan ke TUN, putusannya bisa dilaksanakan kalau dilaksanakan lebih lanjut oleh Kapolda.

- Bahwa Ahli berpendapat pada *Aspek Prosedur*, yaitu ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tata cara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah. Berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI, *menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara RI yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. melakukan tindak pidana, b. melakukan pelanggaran, c. meninggalkan tugas atau hal lain.* Dalam perkara ini dapat dilihat Penggugat dikenakan Pasal Pelanggaran. Yang dimaksud melakukan Pelanggaran menurut Pasal 14 ayat (1) huruf b PP Nomor 1 Tahun 2003, adalah melakukan

Halaman 66 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, perbuatan dan sikap yang dapat merugikan dinas Kepolisian.

Adapun Penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf b PP Nomor 1 Tahun 2003, adalah berperilaku merugikan antara lain berupa: 1. *Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian.* 2. *perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas.*

– Bahwa Ahli berpendapat perkara perbuatan perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP tersebut dilaporkan di pidana umum oleh suami Pengugat sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/B-378/VII/2019/babel/SPKT, tanggal 09 Juli 2019 dan telah diproses oleh penyidik Ditreskrimum Polda Babel dan telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan vonis 3 (tiga) bulan penjara tanggal 07 April 2020, dan dikuatkan lagi pada PT Babel No. 21/PID/2020/PT Babel dengan vonis 3 (tiga) bulan penjara tanggal 14 Mei 2020. Namun faktanya, Akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda Babel telah mengabaikan bunyi Pasal 21 ayat (3) huruf a Pasal 22 Ayat 91) huruf a Perkap 14 Tahun 2011 Tentang KKEP yang berbunyi “sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap pelanggar dipidana penjara putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

– Bahwa Ahli berpendapat menjatuhkan sanksi PTDH kepada Penggugat melalui sidang KKEP sebelum pidananya *inkracht* bertentangan dengan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2706/XI/2017 tanggal 13 November 2017. Dan sidang KKEP dapat dilaksanakan setelah diproses melalui peradilan umum hingga berkekuatan tetap, sebagaimana diatur dalam perkap Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat (1) huruf a, tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi: *sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan tindak pidana dengan ancaman 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap* dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat (2) yang berbunyi: “sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f diputuskan melalui sidang KKEP setelah

Halaman 67 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *revisi* Mahkamah Agung tidak melakukan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap", artinya di dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP), penetapan pasal-pasal dalam Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri penerapannya tidak berdiri sendiri, namun harus mengikuti kaidah atau memenuhi persyaratan formil pasal-pasal terkait dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Namun faktanya Sidang Komisi kode Etik Polri dilakukan tanpa menunggu *inkracht* putusan dari pidana umum. Menurut Ahli jika seseorang diadili sementara belum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Maka penerapan hukum demikian sangatlah jauh dari keadilan.

- Bahwa Ahli berpendapat penerapan Pasal yang disematkan kepada Penggugat dalam hal ini Bripka Ratih Octaria, SH. Diduga melanggar Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (5) huruf a dan d, Pasal 11 huruf c, d, Pasal 13 ayta (4) huruf a, d, e, Pasal 15 huruf g, Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri. Penerapan Pasal yang begitu banyak, hemat ahli merupakan upaya kriminalisasi Penggugat agar diberikan hukuman PTDH;

- Bahwa Ahli berpendapat Penggugat *cukup dikenakan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011. Pada Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (1) huruf l menyebutkan: setiap anggota Polri wajib: b. menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri, l. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menjunjung hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 11 huruf c.* Bahwa setiap anggota Polri wajib: *menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum.* Dalam Pasal 11 huruf d. *bahwa setiap anggota Polri wajib: menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara santun.* Untuk itu terhadap perbuatan asusila yang baru pertama kali dilakukan tidak dapat dijatuhkan sanksi PTDH dan tidak dapat diterapkan penggunaan Pasal 14 ayat (7) huruf b PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri;

- Bahwa Ahli berpendapat pelanggaran tindak pidana kesusilaan bagi anggota Polri yang dilakukan oleh Penggugat agar diproses hukum

Halaman 68 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah melalui proses pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya dilakukan proses internal Polri yaitu proses kode etik untuk mendapatkan sanksi dari lembaga institusi Polri. Jadi apabila anggota Polri melakukan tindak pidana kesusilaan ia mendapatkan sanksi pidana dan sanksi kode etik. Namun, yang dialami oleh Penggugat sebaliknya proses peradilan umum belum putus, sidang Komisi Kode Etik Polisi telah dilaksanakan terlebih dahulu.

- Bahwa Ahli berpendapat PTDH terhadap Penggugat tidak selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu: a. Kepastian hukum, dalam artian penggunaan Pasal kepada yang bersangkutan kurang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan, b. Kemanfaatan, dalam artian PTDH kepada Penggugat telah mengabaikan kepentingan Penggugat terhadap institusi tempat bekerja, keluarga dan masyarakat, c. Ketidakberpihakan, dalam artian mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat dan cenderung dikriminalisasi, d. Kecermatan, dalam artian keputusan PTDH tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan yaitu dengan memperhatikan Pasal 21 ayat (3) huruf a Pasal 22 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KKEP, e. Keterbukaan, dalam artian proses Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian terhadap Penggugat cenderung tidak terbuka dan dilaksanakan terburu, dan f. Pelayanan yang baik, dalam artian sudah sewajarnya Institusi kepolisian memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apalagi Tergugat telah mengakui perbuatannya.

- Bahwa Ahli berpendapat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/04/III/2020/KOMISI BANDING tanggal 20 Maret 2020 yang menjadi dasar penerbitan keputusan Objek Sengketa, hemat ahli menjadi cacat prosedur karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud di atas, maka secara *ipso facto (by fact itself)* dengan sendirinya keabsahan Keputusan Tergugat menjadi tidak terpenuhi secara yuridis, sehingga prosedur penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat sesudah usulan

Halaman 69 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, permohonan usutapan oleh KKEP kepadanya untuk alasan praktis tidak dipertimbangkan lebih lanjut (keabsahan relatif) untuk dapat dicabut oleh Pengadilan TUN.

- Bahwa Ahli telah membaca secara detail Objek Sengketa yaitu Keputusan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/94/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang PTDH terhadap Penggugat;
- Bahwa Ahli berpendapat, dari sisi kewenangan Kapolda menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli berpendapat Keputusan Kapolda ini cacat prosedur karena seharusnya pemeriksaan Kode Etik itu dilakukan setelah ada putusan yang *inkracht*. Jadi, dibuktikan dulu fakta hukumnya di Peradilan Umum, setelah itu baru dilakukan pemeriksaan di Komisi Kode Etik. Dalam kasus ini, saya melihat Penggugat sudah terlebih dahulu diperiksa di Komisi Etik terlebih dahulu sebelum keluarnya putusan *inkracht*. Padahal Penggugat juga sudah mengakui perbuatannya dan perbuatan Penggugat ini juga tidak dilakukan berulang-ulang. Selain itu, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat hanya 3 (tiga) bulan, hal ini tidak selaras dengan ketentuan Perkap Nomor 14 Tahun 2011, bahwa perbuatan Penggugat tidak diancam hukuman selama 4 (empat) tahun. Jadi menurut saya, cacat prosedur penerbitan Keputusan ini karena Penggugat telah dijatuhi hukuman PTDH sebelum ada putusan *inkracht*;
- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sudah masuk dalam ranah etika, dan layak diberikan sanksi etik, tetapi sanksi etik bukan berarti langsung diberhentikan. Namun seharusnya tetap harus menunggu ada putusan *inkracht* terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat Penggugat seharusnya cukup diberikan sanksi administratif berupa demosi sebagaimana diatur oleh PP Nomor 2 Tahun 2003 dan bukan sanksi pemberhentian;
- Bahwa Ahli menyampaikan tidak melihat perbuatan Penggugat dari aspek substansi dan hanya melihat dari aspek prosedur dan kewenangan. Karena menurut Ahli perbuatan Penggugat ini masuk dalam ranah yang harus dibuktikan di Peradilan Umum, sementara Ahli hanya melihat dari pengenaan Pasalnya saja;
- Bahwa Ahli berpendapat seseorang yang dikenakan sanksi hukum sudah pasti dikenakan sanksi etik. Seseorang yang terbukti secara hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka secara

Halaman 70 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. majlis hakim agung pelanggaran etik. Kalau pelanggaran hukum, sudah pasti pelanggaran etik, tapi pelanggaran etik belum tentu pelanggaran hukum;

- Bahwa Ahli berpendapat ketika laporan perkara etiknya dicabut, maka pemeriksaan etiknya tetap berlangsung terhadap yang bersangkutan, untuk memastikan apakah yang bersangkutan betul-betul melakukan pelanggaran secara etik atau tidak;
- Bahwa Ahli berpendapat hukum sifatnya memberikan kepastian terhadap siapapun yang memintanya. Kemudian persidangan komite etik arahnya adalah kepada sanksi disiplin kepada yang bersangkutan. Penerapan PP Nomor 1 Tahun 2003, sewajarnya dan selayaknya harus menunggu putusan peradilan umum yang berkekuatan hukum, sehingga bisa diberikan pemberhentian tidak dengan hormat kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Ahli berpendapat lebih tepat diterapkan PP Nomor 2 Tahun 2003 terkait dengan hak Penggugat. Penggugat selayaknya diberikan dulu sanksi administrasi, belum sampai pada pemberhentian tidak dengan hormat. Ada banyak prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu sampai ditemukan kepastian. Harusnya peradilan etik memberikan sanksi administrasi terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli berpendapat seseorang yang masuk dalam proses pidana umum, harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

2. Saksi **RARA TIARA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Polda Kepulauan Babel dari Bulan September Tahun 2017 sampai dengan Oktober Tahun 2019;
- Bahwa saksi bekerja di bagian Subbid Waprof Polda Kepulauan Babel sebagai PHL (Pekerja Harian Lepas);
- Bahwa saksi bertugas untuk mencatat surat masuk dan keluar, mengantar surat dan mendata apabila ada pelanggaran yang masuk;
- Bahwa saksi mengetahui ada pelaporan pelanggaran terhadap Penggugat tetapi saksi tidak tahu siapa yang melapor karena hanya diminta untuk menginput data di komputer;
- Bahwa saksi mengetahui kasus perselingkuhan Penggugat terjadi pada Tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan menerima surat Bulan Juni, tetapi saksi menerima LHPnya dari Paminal pada bulan 3 Juli 2019;

Halaman 71 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan selama bertugas di Kasubbidwabprof

ada kasus perselingkuhan sesama anggota Polri lainnya seperti kasus Penggugat;

- Bahwa saksi menerangkan untuk kasus yang serupa dengan kasus Penggugat tersebut juga dilakukan Sidang Kode Etik tetapi tidak diberhentikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pengaduan untuk kasus Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menerima surat pengaduan untuk kasus perselingkuhan yang serupa dengan kasus Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada kasus yang serupa dengan kasus Penggugat ketika saksi bekerja di Bagian Wabprof;
- Bahwa saksi tidak ikut membuat data tentang kasus Penggugat karena dibuat langsung oleh Anggota Polisi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat baru pertama kali melakukan kesalahan;
- Bahwa saksi pernah disuruh untuk mencari TR (Telegram) dari Mabes Polri tentang PTDH. Bahwa untuk kasus perzinahan atau perselingkuhan harus di PTDH, namun TR tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan TR (Telegram) dari Mabes Polri tidak ada, tetapi Kasubbid menyuruh Anggota untuk membuat TR sendiri;
- Bahwa setahu saksi, yang biasanya menerbitkan TR (Telegram) adalah Mabes Polri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah TR tersebut dibuat karena kasus Penggugat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi TR tersebut tentang PTDH Perzinahan yang ditujukan kepada Kapolda;
- Bahwa saksi hanya melihat sekilas dan tidak membaca isi TR tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengirim TR tersebut;
- Bahwa saksi ketika menerima surat, terkadang hanya membaca judulnya saja untuk dicatat di surat masuk;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bertugas di Bagian Renmin dan Pak Rizki di Bagian Paminal;
- Bahwa saksi tahu tugas Anggota di Bidang Propam adalah penegakan disiplin dan contoh bagi anggota Polri lainnya yang berdinis sebagaimana motto Propam;
- Bahwa saksi menerangkan terbitnya TR ini karena ada kasus yang pernah menang di tingkat PK. Awalnya TR ini akan dibuat oleh

Halaman 72 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada dari Mabes, maka melalui Propam menerbitkan TR tersebut. Jadi TR ini dikeluarkan untuk menguatkan DPK agar tidak ada kejadian yang serupa;

- Bahwa saksi tidak tahu disposisi dari Kapolda seperti apa;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama **DERTA, M. HASBI JR., ANAK AGUNG GEDE ANOM**, dan **EDY KUSNAEDY** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut

1. Saksi **DERTA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berdinis di Propam Polres Pangkalpinang mulai Tanggal 7 September 2020;
- Bahwa saksi sebelumnya bertugas di Propam Polda Kepulauan Babel yaitu sejak Tahun 2013 sampai dengan September 2020;
- Bahwa saksi berdinis di Propam Polda Kepulauan Babel sebagai Akreditor di Subbidwaprof yang tupoksinya melakukan penegakan kode etik, melakukan audit investigasi, memfasilitasi sidang komisi etik dan sidang banding komisi etik;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Sidang Kode Etik Penggugat baik di tingkat pertama maupun tingkat banding;
- Bahwa saksi menerangkan memproses atas disposisi Pimpinan yang berasal dari laporan Subdit Paminal. Turunlah disposisi kepada kami, Kabid Propam memberikan perintah baik lisan maupun tertulis, dan kami harus melakukan audit investigasi perkara;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat audit investigasi kami temukan adanya pelanggaran kode etik, dari laporan hasil audit investigasi tersebut maka kami lakukan proses pemeriksaan, dilanjutkan dengan pemberkasan. Selesai pemberkasan dilaporkan ke ankum, atasan ankum, kemudian sidang kode etik yang pertama. Setelah sidang kode etik tersebut, dilakukan proses tingkat banding;
- Bahwa saksi menerangkan pada Bukti T-1 ada laporan Polisi dan identitas pelapornya adalah saksi sendiri, dapat dijelaskan saksi itu laporan kode etik, dan ada laporan lisan dari suami Penggugat, namun seiring berjalannya waktu, turunlah produk atau laporan dari Subdit Paminal sebagaimana saya terangkan tadi, yang intinya memaparkan suatu peristiwa atas penyelidikan dari Paminal;
- Bahwa seingat saksi setelah melakukan audit investigasi, dan ada hasil audit, ditemukan ada pelanggaran etik Penggugat;

Halaman 73 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi kasus pelanggaran Penggugat adalah kasus perzinahan dengan sesama anggota Polri;

- Bahwa saksi yang memeriksa langsung terhadap Penggugat dan saksi menerangkan ada bukti dan saksi yang mendukung pelanggaran Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan pemeriksaan kepada Penggugat dilakukan pada Tahun 2019 sebelum pemeriksaan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan Penggugat yang ada di BAP adalah Pelanggaran Kode etik itu terjadi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah ada hasil audit, pimpinan memerintahkan untuk ditingkatkan ke pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan kami laporkan ke pimpinan, dan pimpinan meminta disiapkan Sidang Kode Etik dan membuat surat ke satker lain hal permohonan pendapat dan dasar hukum;
- Bahwa saksi menerangkan pada Sidang Kode Etik yang pertama, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi memutuskan, yaitu Pertama perbuatan Penggugat termasuk pelanggaran tercela, Kedua rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri;
- Bahwa saksi menerangkan selama perjalanan sidang kode etik saksi tidak tahu ada laporan tindak pidana asusila di Kepolisian terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi juga sebagai sekretaris pada Sidang Banding Kode Etik Penggugat, sama seperti pada Sidang Kode Etik yang pertama;
- Bahwa saksi menerangkan di dalam BAP yang saksi buat, Penggugat mengakui melakukan perbuatannya lebih dari 1 (satu) kali atau berulang kali;
- Bahwa saksi menerangkan Pemeriksaan Penggugat sudah sesuai dengan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang SOTK KKEP, Pasal 31 dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3);
- Bahwa saksi menerangkan BAP wajib dibaca dahulu, baru kemudian tanda tangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kenapa ada saksi yang tidak mau tanda tangan, apalagi saksi yang juga sebagai diperiksa;
- Bahwa saksi menerangkan ada dua rapat pertimbangan karir, salah satunya yang dari Propam dan itu sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri tentang SOTK KEPP, rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) sudah sesuai dengan aturan pelaksanaan rapat dewan pertimbangan karir;

Halaman 74 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan seorang pimpinan sudah layak mengikuti rapat, tapi Surat Perintahnya tidak ada. Untuk di dalam laporan rapat DPK-nya ada Kadiv Propam;

- Bahwa saksi mengetahui proses rapat pertimbangan karir (DPK) adalah pertimbangan pimpinan untuk memutuskan layak atau tidak layaknya terduga pelanggar di PTDH;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai anggota Polri adalah aset Polri, apalagi dinas di Propam, dituntut sebagai garda terdepan menjaga citra Polri, menjaga marwah Polri, tentu perbuatan Penggugat tersebut merugikan karena personilnya adalah aset Polri;
- Bahwa saksi menerangkan Pak Rizki dan Bu Ratih, keduanya personil di Propam dan Propam adalah benteng terakhir pencari keadilan. Personil di Propam harus menjadi contoh bagi yang lain, itulah yang merugikan;
- Bahwa saksi menerangkan ada perintah tertulis dari Pimpinan tetapi saksi lupa tanggalnya, perintahnya itu dari hasil laporan penyelidikan Paminal yang dilaporkan ke Kapolda dan kemudian ada nota dinas Kapolda kepada Kabid Propam, berikutnya diturunkan kepada kami, isinya Akreditor Subid Waprof melaksanakan audit investigasi terkait laporan Paminal;
- Bahwa saksi yang mengetik Putusan KKEP, namun yang memutuskan adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP karena Sekretaris tidak punya hak suara, begitupun di tingkat banding;
- Bahwa saksi menerangkan selaku akreditor mempunyai kewenangan dalam audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan;
- Bahwa saksi menerangkan kalau di surat perintah audit investigasi yang ditandatangani oleh Kabid Propam, ada Kasubid Wabprov, Kompol Edy Kusnaedy, Iptu Anak Agung Gde Anom, Iptu Pujiyanto dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu audit investigasi dan pada saat pemeriksaan tersebut, Penggugat belum ada pendamping;
- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana dalam berita acara, Penggugat disarankan untuk didampingi sebagaimana berbunyi apakah untuk pemeriksaan saudara akan didampingi oleh pendamping, dan pertanyaan disampaikan pada saat pemeriksaan berjalan, kalau tidak salah pada pertanyaan nomor empat;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Penuntut dalam sidang KKEP waktu itu adalah Iptu Anak Agung Gede Anom dan Kompol Edy Kusnaedy;

Halaman 75 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi akreditor merangkap sekretaris dalam KKEP, begitu juga akreditor tadi merangkap sebagai penuntut, berdasarkan surat perintah dari dari Kabid Propam;

- Bahwa saksi menerangkan pada Bukti P-31 (Objek Sengketa), huruf d, dinyatakan melanggar Pasal 7 ayat 5 huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011, dan huruf e dinyatakan melanggar Pasal 7 ayat (5) huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011, pertanyaan kepada saksi, ada dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi, adanya surat Sdr. Yulianto Akbar yang memaafkan Penggugat dipertimbangkan oleh KKEP di dalam Putusannya namun saksi tidak tahu isi pertimbangannya;
- Bahwa setahu saksi, selain kasus ini, selama bertugas di Propam Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan;

2. Saksi **M. HASBI JR.** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak 6 (enam) bulan yang lalu berdinis di Polres Bangka Tengah;
- Bahwa saksi sebelumnya bertugas di Yanma Polda Kepulauan Babel;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) yang melayani seluruh perawatan markas, termasuk rumah dinas Kapolda dan Wakapolda;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebelumnya bertugas di Bagian perencanaan Propam Polda, karena dia ada masalah maka dimutasikan ke Yanma Polda;
- Bahwa setahu saksi Penggugat terkena kasus perselingkuhan;
- Bahwa saksi tahu ada laporan ke Propam terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Penggugat dari dari mulut ke mulut, tetapi jelasnya seperti apa, saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi masuk Yanma mulai tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
- Bahwa seingat saksi Penggugat mutasi ke Yanma antara tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi sampai saksi keluar tanggal 5 Maret 2020, Penggugat masih bertugas di Yanma, tetapi saksi tidak tahu selanjutnya karena saksi sudah pindah;
- Bahwa saksi lupa kapan Sidang Kode Etik kasus Penggugat dilakukan;

Halaman 76 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Sidang Kode Etik kasus Penggugat itu diketuai oleh Kabid Propam, AKBP Meison Sagala, saksi sendiri sebagai wakil ketua dan Ibu Kumpul Endang Mustikawati sebagai anggota;

- Bahwa seingat saksi Penggugat dikenai Pasal 13 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik;
- Bahwa saksi tidak tahu ada laporan ke Reskrim Polda tentang perbuatan asusila Penggugat, tetapi, saksi pernah mendengar dari Anggota bahwa ada laporan dari suami Penggugat tentang perselingkuhan Penggugat dengan Rizki;
- Bahwa saksi tidak tahu ada persidangan di Peradilan Umum untuk kasus asusila Penggugat pada saat Sidang Komisi Kode Etik;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Sidang Komisi Kode Etik, menghadirkan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan apa-apa kepada suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perdamaian antara Penggugat dengan suaminya;
- Bahwa seingat saksi, Bripka Rizki tidak hadir pada saat Sidang Kode Etik;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Sidang Kode Etik, Penggugat mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa saksi menerangkan DPK Penggugat dibuat bukan karena kemauan dari saksi tetapi DPK dibuat karena ada permintaan dari Wabprof dan kami membuat DPK berdasarkan pada TR Kapolda Nomor 1043 Bulan Oktober Tahun 2019 yang menyatakan bahwa apabila anggota Polri melakukan perselingkuhan dengan Polwan atau Bhayangkari, agar dibuatkan DPK dengan nilai tidak layak;
- Bahwa saksi menerangkan kesimpulan dari DPK Penggugat yang kami dasarkan pada TR Kapolda tersebut, jadi DPK Penggugat kami nilai tidak layak;
- Bahwa saksi lupa apakah DPK yang saksi buat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan putusan pada Sidang Kode Etik atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan Putusan yang diambil Pimpinan Sidang pada Sidang Kode Etik tersebut adalah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi bertugas di Yanma, DPK hanya bisa dikeluarkan 1 (satu) kali;

Halaman 77 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan kalau tidak salah dalam Pasal 13

Perkap Nomor 14 Tahun 2011, Pelanggaran Penggugat masuk unsur pelanggaran kode etik;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa saudara Achmad Yulianto Akbar mengatakan telah memaafkan istrinya, bahkan mereka telah menikah lagi secara agama;
- Bahwa saksi lupa apakah pengakuan pemberian maaf saudara Achmad Yulianto Akbar kepada Penggugat dibahas pada Sidang Kode Etik atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan Penuntut kasus Penggugat ada 2 (dua) orang yaitu Iptu Agung Anom dan Kopol Edy Kusnaedy;
- Bahwa saksi lupa apakah pada saat Sidang Kode Etik, semua Pasal yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan dilanggar Penggugat dalam Putusan Komisi Kode Etik Polri itu diuji atau tidak;
- Bahwa seingat saksi pada saat Sidang Kode Etik, ada pendampingan dari Bidkum Polda kepada Penggugat yaitu Iptu Minarno;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Sidang Kode Etik, hal yang memberatkan Penggugat sehingga dijatuhi PTDH adalah karena ada TR Kapolda bahwa siapapun Anggota Polri yang melakukan perselingkuhan harus dinyatakan tidak layak karena dianggap merusak citra institusi;
- Bahwa saksi menerangkan hal yang meringankan Penggugat adalah Penggugat kooperatif dan mengakui perbuatannya pada saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan hal yang meringankan tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan pada saat Sidang Kode Etik karena perbuatan Penggugat termasuk perbuatan yang memalukan dan merusak citra institusi;
- Bahwa saksi menerangkan semua anggota Komisi Kode Etik baik Ketua, Wakil Ketua maupun Anggota sepakat semua atas putusan PTDH Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Tim Dewan Pertimbangan Karir/DPK ada 5 (lima) orang jumlahnya yaitu Bripka Doni, Brigadir Zulkarnaen, Brigadir Widyowati, Brigadir Hendrik;
- Bahwa saksi menerangkan semua anggota DPK dimintai pendapatnya pada saat rapat sebelum mengambil keputusan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan DPK;

Halaman 78 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan kalau berdasarkan nurani, sebenarnya saksi tidak tega karena Penggugat anak buah saksi. Tetapi berdasarkan pembuktian dan pengakuan Penggugat, Penggugat dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Dan berdasarkan putusan Ketua, PTDH, jadi kita semua mengikuti;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kenapa tidak ada pertimbangan untuk menunggu Putusan Pidana terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman PTDH karena saksi hanya sebagai Wakil Ketua, yang membuat keputusan adalah Ketua;

3. Saksi **ANAK AGUNG GEDE ANOM** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Penggugat satu satker tetapi beda bagian, saksi di bagian Subbidwaprof dan Penggugat di bagian Renmin;
- Bahwa saksi berdinasi di Propam Polda Babel sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas sebagai Kasi Propam di Polres Bangka Tengah;
- Bahwa saksi tahu ada laporan dari suami Penggugat mengenai perselingkuhan;
- Bahwa saksi selama bertugas di Propam mengetahui pernah ada kasus tentang perselingkuhan seperti yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mereka (kasus tentang perselingkuhan seperti yang dilakukan Penggugat) tidak dikenai sanksi PTDH;
- Bahwa tugas saksi selaku Penuntut pada saat Sidang Kode Etik adalah Membaca dan meneliti berkas yang masuk Paminal, melaksanakan sidang berdasarkan persangkaan, dan melakukan penuntutan pada saat sidang;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk melakukan penuntutan adalah membaca dari berkas perkara, dan kami simpulkan untuk dilakukan sidang;
- Bahwa saksi menerangkan semua Pasal yang dikenakan kepada Penggugat diberikan pada saat sidang;
- Bahwa saksi menerangkan hal yang memberatkan Penggugat sehingga harus dijatuhi hukuman PTDH adalah perbuatannya dilakukan oleh Penggugat secara sadar dan bahkan dilakukan saat bulan suci Ramadhan di dalam mobil Rizki. Dan ini semua diakui oleh Penggugat. Dari hal itu, kami simpulkan bahwa Penggugat telah melanggar kode etik;

Halaman 79 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan perbuatan Penggugat termasuk

melanggar sumpah dan janji sebagai Anggota Polri;

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Penggugat dilakukan berulang kali, ada yang di hotel, parkir timah, parkir ruko *city hall* dan di dalam mobil;

- Bahwa saksi menerangkan kalau untuk pengenaan Pasal saksi tidak tahu karena bukan saya membuat. Yang menyusun pengenaan Pasal adalah Pemeriksa;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menyusun pengenaan 13 (tiga belas) Pasal pada kasus Penggugat adalah Pemeriksa Derta;

- Bahwa saksi lupa pada bukti P-33, BAP atas nama Ibu Yuli Chkristina, tanda tangan atau tidak;

- Bahwa saksi kurang tahu kenapa bukti P-37, di BAP Bripta Rizki tidak ada tandatangannya;

- Bahwa saksi menerangkan melihat sendiri Lartha menandatangani BAP pada bukti P-34;

- Bahwa saksi melihat sendiri Nizar paraf BAP pada bukti P-36 di depan saksi;

- Bahwa saksi menerangkan perbedaan kasus asusila Penggugat dengan yang lainnya adalah karena saudara Penggugat melakukan perbuatan asusila dengan rekan kerja di satker yang sama yaitu Propam. Padahal kita semua tahu bahwa Propam adalah garda terdepan penegakan disiplin Anggota;

- Bahwa saksi menerangkan sumpah dan janji Polri yang dilanggar oleh Penggugat ada di Perkap Nomor 14 Tahun 2011, tetapi saksi lupa Pasal yang mana;

- Bahwa saksi sebagai Akreditor dan Penuntut, tidak hanya pada kasus Penggugat saja tetapi juga pada kasus-kasus yang lain;

- Bahwa saksi menerangkan pada kasus Penggugat, ada 4 (empat) Akreditor;

- Bahwa saksi tahu Penggugat juga dilaporkan ke Reskrim untuk kasus pidananya;

- Bahwa saksi menerangkan bisa melakukan penuntutan terhadap kasus yang sedang menjalani pidana, bisa dilakukan sidang kode etiknya karena ini 2 (dua) hal yang berbeda;

- Bahwa saksi menerangkan beberapa rangkaian atau tahapan pemeriksaan yaitu; aduan dari ankum ke pimpinan, lalu LP ke pimpinan agar diaudit. Setelah kami temukan bukti, kami laporan Kembali ke pimpinan. Setelah ada nota dinas dari pimpinan, kami naikan ke

Halaman 80 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelumnya kami mengajukan ke bidkum untuk meminta saran hukum, setelah itu baru kami ajukan rencana jadwal Sidang Kode Etik ke Kapolda;

4. Saksi **EDY KUSNAEDY** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bertugas di Bagian TIK Polda Babel;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas di Subbidwaprof Propam Polda Babel Dari Tahun 2018 sampai dengan Bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan Penggugat sama-sama bertugas di Propam tapi beda bagian. Saya di Wabprof, Penggugat di Renmin;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dijatuhi PTDH Karena Penggugat pada saat bertugas di Propam melakukan perbuatan yang melanggar etika dengan suami orang;
- Bahwa saksi tahu ada laporan dari Paminal di Propam tentang perselingkuhan Penggugat dengan Briпка Rizki;
- Bahwa seingat saksi itu laporan terjadi sekitar Bulan Juni Tahun 2019;
- Bahwa saksi juga tahu ada laporan ke SPKT Polda atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari rekan kerja, setelah ada laporan di Propam ada proses persidangan di PN dan sekarang sudah ada putusan dari PN, tetapi saksi tidak mengikuti perkembangan kasus itu;
- Bahwa setahu saksi, ada sekitar 13 (tiga belas) Pasal yang dikenakan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sidang KKEP, Penggugat secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar 13 Pasal, sehingga Penggugat dijatuhi PTDH karena sebelum kami melakukan pemberkasan, kami melakukan audit investigasi dan olah TKP di tempat kejadian oleh Waprof (di Hotel Milenium dan ada room boy yang mengenal Penggugat dan Briпка Rizki);
- Bahwa saksi menerangkan yang ditugaskan dalam Sidang Kode Etik Penggugat di Tingkat Banding adalah Akreditor AKBP Marco Siregar Pak Edy Kusnaedy, Pak Kabidkum;
- Bahwa saksi lupa apa yang dimohonkan Penggugat di Sidang Komisi Etik Banding;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Sidang Komisi Etik Banding, Penggugat tidak dihadirkan secara langsung;

Halaman 81 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sidang Komisi Etik Banding, saksi menerangkan

hanya memeriksa berkas dan tidak ada pemeriksaan saksi;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penjatuhan putusan PTDH kepada Penggugat pada Sidang Komisi Etik Banding tidak ada perbedaan pendapat, semua sepakat untuk PTDH Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hal yang memberatkan Penggugat sehingga harus di PTDH adalah sebagai anggota Propam, Penggugat seharusnya menjadi contoh bagi penegakan Tribrata dan kedisiplinan bagi Anggota lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan setiap Anggota yang bertugas di Propam apabila melakukan perbuatan yang melanggar etik pasti di PTDH;
- Bahwa saksi menerangkan hal yang meringankan Penggugat adalah kejujuran dari Penggugat untuk mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hal yang meringankan Penggugat tidak dipertimbangkan karena hal yang memberatkan Penggugat lebih banyak daripada yang meringankan;
- Bahwa saksi menerangkan kasus asusila lainnya seperti yang Penggugat lakukan tidak dianggap melanggar kode etik sebagaimana pada kasus Penggugat karena dari awal, kasus yang Penggugat sebutkan tadi tidak ada laporan dari suaminya. Sementara untuk kasus Penggugat, suami Penggugat sendiri yang melaporkan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan pernah membaca surat pernyataan suami Penggugat memberikan pernyataan maaf atas perbuatan Penggugat. Tetapi tidak dipertimbangkan karena sepertinya Pimpinan belum tahu tentang surat itu. Dan kami tetap pada putusan PTDH;
- Bahwa saksi menerangkan apabila ada sesama Anggota Polri yang melakukan kasus asusila namun tidak dilaporkan tetapi instansi mengetahui adanya pelanggaran itu, kasusnya melanggar kode etik dan tetap diproses;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kasus asusila tersebut hukumannya tidak sama dengan Penggugat, tetapi hanya diberikan hukuman berupa demosi mutasi;
- Bahwa setahu saksi, pada Pasal 13 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang PTDH Anggota, kriteria Anggota harus di PTDH karena melanggar sumpah dan janji adalah Merusak citra Polri, yang seharusnya menjadi teladan, melindungi dan mengayomi justru merusak termasuk merusak rumah tangga orang lain;

Halaman 82 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 15 September 2020 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 September 2020, yang masing-masing diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 15 September 2020, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP: 86100634 (Vide Bukti T-21, Bukti P-31 dan Bukti P-32), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui jawabannya Tertanggal 4 Agustus 2020 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang di dalam jawaban tersebut tidak memuat eksepsi maupun uraian jawaban yang mengandung eksepsi, melainkan hanya memuat bantahan terhadap pokok sengketa yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke

Halaman 83 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4/G/2020/PTUN.PGP, serta tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan pengertian terhadap kriteria suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa penetapan yang berbentuk tertulis yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yaitu Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Briпка/NRP: 86100634 (Vide Bukti T-21, Bukti P-31 dan Bukti P-32);

Menimbang, bahwa keputusan berisi tindakan hukum yaitu berisi tindakan administratif Tergugat dalam ranah kepegawaian dalam lingkup Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Briпка/NRP: 86100634;

Halaman 84 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yaitu objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur Konkrit mengandung arti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud. Subjek dan objek telah di sebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur individual mengandung pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seseorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;

Menimbang, bahwa unsur final mengandung pengertian keputusan tata usaha negara tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya (*definitif*);

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* berupa Surat Keputusan dalam bentuk tertulis, yang mana nama seseorang yang dituju di dalam surat keputusan tesebut jelas yaitu atas nama **Ratih Octaria, SH**, serta terhadap Surat Keputusan *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan lagi atau sudah bersifat final;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati beberapa ketentuan Peraturan tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul antara seseorang (Penggugat) dengan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat), akibat dikeluarkannya Surat Keputusan (objek sengketa *a quo*), merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, maka secara yurisdiksi merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 85 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diatur sebagai berikut:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diatur sebagai berikut:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, telah tergambar secara jelas bahwa dalam hal upaya administratif sebagai bagian dari penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan, dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Pertama adalah upaya administratif khusus yang didasarkan pada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan kedua upaya administratif umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif secara khusus;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya administrasi khusus sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara, eksistensinya telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud*

Halaman 86 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi pada tanggal 08 Juni 2020 dengan mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Perihal : mohon untuk dikaji ulang atas terbitnya Surat Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (Vide Bukti P-20 = Bukti T-26);

Menimbang, bahwa upaya administrasi yang ditujukan kepada Tergugat, telah diterima oleh staf pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung dengan nota tanda terima tertanggal 08 Juni 2020 (Vide Bukti P-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat terlihat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 s.d Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan upaya administrasi berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat yakni Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan terhadap upaya keberatan tersebut tidak dijawab oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat melakukan upaya administrasi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, setelah upaya administrasi ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP: 86100634 (Vide Bukti T-21, Bukti P-31 dan Bukti P-32), sehingga Penggugat diberhentikan dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Halaman 87 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) di atas, maka yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai penggugat di peradilan tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (Vide Bukti T-21, Bukti P-31 dan Bukti P-32) dikaitkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah orang yang dituju langsung oleh objek sengketa, dan atas terbitnya objek sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat akibat kehilangan pekerjaan sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, sehingga Penggugat tidak lagi menerima hak-hak yang biasanya diterima sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta Penggugat merupakan tulang punggung keluarga dengan tiga orang anak. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian-kerugian yang dirasakan Penggugat tersebut dengan terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah perseorangan yang merasa kepentingannya dirugikan secara langsung akibat terbitnya objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, disebutkan bahwa : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menanggapi penyelesaian upaya administrasi"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum di atas, sesuai dengan Bukti P-17, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 22 April 2020 yang tercatat dalam nota tanda terima dari pihak Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-20 = Bukti T-26, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pada tanggal 08 Juni 2020 telah mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Perihal : mohon untuk dikaji ulang ulang atas terbitnya Surat Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : KEP/94/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, dan atas surat Penggugat tersebut staf pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung telah menerimanya dengan nota tanda terima tertanggal 08 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-20 = Bukti T-26 di atas, Penggugat dengan mengajukan surat keberatan atas terbitnya Objek Sengketa yang harus dijawab oleh Tergugat, namun demikian sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa upaya administratif tersebut dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan hukum dan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 26 Juni 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formal gugatan dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung

Halaman 89 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 4/G/2020/PTUN.PGP tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripka/NRP: 86100634 (Vide Bukti T-21, Bukti P-31 dan Bukti P-32), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan tertanggal 26 Juni 2020, pihak Penggugat memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat dikarenakan selama Penggugat berdinis di Bid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung banyak sekali kasus yang lebih parah dari kasus Penggugat yakni dikenakan satu pasal dan hanya diberikan hukuman demosi selama 5 (Lima) Tahun dan bahkan sampai sekarang ada yang belum diproses padahal kasusnya sudah jalan selama 2,5 (Dua Koma Lima) Tahun, sedangkan Penggugat tidak sampai 1 (Satu) Tahun sudah diproses PTDH;

-----B
ahwa objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dikarenakan pasal-pasal yang diterapkan dalam objek sengketa terdapat kekeliruan dalam penerapannya yakni pencantuman Pasal 7 ayat (5) huruf a dan huruf d Perkap 14 Tahun 2011 dalam Objek Sengketa pada bagian melanggar, tidak terdapat sama sekali dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI;

-----B
ahwa pencantuman Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pasal 13 ayat (4) huruf a dan e, Pasal 15 huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI yang diterapkan oleh Tergugat dalam objek sengketa telah keliru dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan Penggugat;

-----B
ahwa objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah keliru dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yakni pencantuman Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dalam objek sengketa bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) yaitu sanksi administratif berupa PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan Putusan Peradilan Umum baru diterima

Halaman 90 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan pada tanggal 28 Mei 2020, namun objek sengketa telah terbit dan diterima Penggugat pada tanggal 22 April 2020;

-----B
ahwa penetapan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang dijatuhkan terhadap Penggugat tidak tepat, sebab dalam menjatuhkan sanksi PTDH terlebih dahulu harus diproses melalui peradilan umum hingga berkekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, dan penerapan Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri tidak dapat diterapkan kepada terduga pelanggar karena baru pertama kali dilakukan proses hukum;

-----B
ahwa Tergugat telah salah menerapkan hukum yakni pencantuman Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam objek sengketa pada bagian mengingat sudah tidak berlaku lagi dan telah digantikan dengan Perkap Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

-----B
ahwa penerapan hukum yang diterapkan oleh Tergugat dalam objek sengketa tidak sesuai dengan Pasal 53 huruf g Perkap 1 Tahun 2019 yang menyebutkan "pengajuan permohonan PTDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus melampirkan fotokopi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi yang melakukan tindak pidana", sedangkan dalam pengajuan permohonan PTDH tersebut, tidak melampirkan putusan pengadilan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

-----B
ahwa Sdr. Achmad Yulianto Akbar selaku suami dari Penggugat telah memaafkan atas kesalahan Penggugat sesuai dengan surat pernyataan tanggal 10 Februari 2020 yang seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam Sidang KKEP sesuai dengan Pasal 23 Perkap Nomor 14 Tahun 2011;

-----B
ahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa juga telah melanggar asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik;

Halaman 91 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawaban Tertanggal 4 Agustus 2020, pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik tertanggal 11 Agustus 2020 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat,

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Agustus 2020 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----B

ahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Subbid Paminal Bid Propam Polda Kep. Babel terkait adanya pertengkaran rumah tangga Bripka Ratih Octaria, S.H., dengan suaminya a.n. Brigadir Achmad Yulianto Akbar dikarenakan orang ketiga a.n. Bripka Rizki Ramdhani, Brigadir Derta, S.H., telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/A-76/XI/2019/YANDUAN tertanggal 1 November 2019 (Vide Bukti T-1 = Bukti P-21);

2.-----B

ahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri telah menjatuhkan Putusan terhadap Penggugat dalam Sidang Komisi Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/02/II/2020/KKEP pada Tanggal 3 Februari 2020, dengan menjatuhkan sanksi berupa Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan merekomendasikan PTDH sebagai anggota Polri (Vide Bukti T-10);

3.-----B

ahwa telah dilaksanakan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan memutuskan menolak permohonan banding dari Penggugat dan menguatkan Putusan KKEP berdasarkan Putusan Nomor: PUT BANDING/04/III/2020/Komisi Banding Tanggal 20 Maret 2020 (Vide Bukti T-14 = Bukti P-15 (3));

Halaman 92 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----B

ahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 60/Pid.B/2020/PN.Pgp, Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 April 2020 (Vide bukti P-18);

5.-----B

ahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui Putusan Nomor: 21/PID/2020/PT BBL, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2020 (Vide Bukti P-19);

6.-----B

ahwa Penggugat pada tanggal 08 Juni 2020 telah mengajukan upaya administrasi kepada Tergugat, yang pada pokoknya mohon untuk dikaji ulang ulang atas terbitnya Surat Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor: KEP/94/III/2020, Tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (Vide Bukti P-20 = Bukti T-26);

7.-----B

ahwa Tergugat telah memberhentikan Tidak Dengan Hormat Penggugat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: KEP/94/III/2020, Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP: 86100634 (Vide Bukti T-21, Bukti P-31 dan Bukti P-32)

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi maupun ahli yang diajukan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah:

1. Apakah dalam penerbitan surat keputusan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah? ;
2. Apakah surat keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dan penting dengan pokok sengketa kedua belah pihak dihubungkan dengan aturan yang mendasarinya sebagai acuan untuk melakukan pengujian terhadap objek sengketa berdasarkan kewenangan, substansi, dan prosedur terbitnya surat keputusan objek gugatan *a quo* ;

Halaman 93 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yaitu Apakah dalam penerbitan surat keputusan *a quo* oleh Tergugat secara kewenangan, material substansial, dan formal prosedural telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki wewenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur bahwa:

(1)-----A
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

(3)-----P
pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan sebagai berikut :

(3)-----D
alam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:

a.-----M
mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipda ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;

b.-----M
mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan;

(4)-----K
Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri;

Halaman 94 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan atau menetapkan keputusan PTDH yang bertugas di lingkungan Polda untuk pangkat Aiptu ke bawah adalah Kapolda;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: KEP/94/III/2020, Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP: 86100634 (Vide Bukti T-21, Bukti P-31 dan Bukti P-32), yang ditetapkan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung pada Tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Jabatan BA YANMA pada Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung terakhir bertugas dengan pangkat Bripta, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas dengan dikaitkan kewenangan yang ada pada Tergugat. Maka dari segi kewenangan Tergugat dapat memberhentikan Penggugat yang berpangkat dibawah Aiptu, hal tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terkait dengan kewenangan Tergugat dalam hal ini Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan dan menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian atas Nama Ratih Octaria, SH sudah tepat dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi dari pokok permasalahan sengketa ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat (Ratih Octaria, S.H.) adalah seorang Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung berpangkat Bripta, yang sebelumnya berdinis pada kesatuan Bid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung dan pada bulan Juli 2019 dimutasikan ke Satker Yanma Polda Kepulauan Bangka Belitung (Vide gugatan poin 2 halaman 5);

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 April 2019, Kepala Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Kep. Babel mengeluarkan Surat Perintah dengan Nomor: Sprin/108/IV/IPP.1.1.4/2019/Bidpropam, diperintahkan kepada Kasubbid Paminal Bidpropam, Paur Binpam Subbid Paminal, PS. Kaur Litpers Subbid Paminal, Paur Prodok Subbid Paminal dan BA Subbid Paminal Bid Propam, untuk melaksanakan penyelidikan dan pulbaket perihal dugaan

Halaman 95 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Bripka Ratih Octaria, S.H., dengan suaminya an.

Brigadir Akbar dikarenakan orang ketiga (Vide Bukti T-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Subbid Paminal Bid Propam Polda Kep. Babel terkait adanya pertengkaran rumah tangga Bripka Ratih Octaria, S.H., dengan suaminya a.n. Brigadir Achmad Yulianto Akbar dikarenakan orang ketiga a.n. Bripka Rizki Ramdhani, Brigadir Derta, S.H., telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/A-76/XI/2019/YANDUAN tertanggal 1 November 2019 (Vide Bukti T-1 = Bukti P-21);

Menimbang, bahwa dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Penggugat membenarkan atau mengakui pernah melakukan dugaan pelanggaran KEPP berupa telah melakukan Tindak Asusila atau perselingkuhan/perzinahan yang telah dilakukan dengan Bripka Rizki Ramdhani pada saat keduanya berdinis di Bid Propam Polda Kep. Babel (Vide Bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama Derta, M. Hasbi JR, dan Anak Agung Gede Anom dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya "*Penggugat telah mengakui perbuatannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan:

(1) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan:

"Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian antara lain berupa perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas";

Menimbang, bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri telah menjatuhkan Putusan terhadap Penggugat dalam Sidang Komisi Etik Profesi Polri dengan Nomor : PUT KKEP/02/II/2020/KKEP pada Tanggal 3 Februari 2020, dengan

Halaman 96 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan merekomendasikan PTDH sebagai anggota Polri (Vide Bukti T-10);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan saksi, fakta hukum, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan dimana Penggugat telah mengakui dalam sidang Kode Etik Profesi Polri melakukan tindak asusila atau perselingkuhan/perzinahan yang telah dilakukan dengan Bripka Rizki Ramdhani pada saat keduanya berdinass di Bid Propam Polda Kep. Babel, Majelis Hakim berpendapat pengakuan Penggugat merupakan sebuah bukti yang sah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Anggota Polri yang berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat dikarenakan selama Penggugat berdinass di Bid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung banyak sekali kasus yang lebih parah dari kasus Penggugat namun dikenakan satu pasal dan hanya diberikan hukuman demosi selama 5 (Lima) Tahun dan bahkan sampai sekarang ada yang belum diproses padahal kasusnya sudah jalan selama 2,5 (Dua Koma Lima) Tahun, sedangkan Penggugat tidak sampai 1 (Satu) Tahun sudah diproses PTDH (Vide gugatan Penggugat poin 6 halaman 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-10, T-11, T-12, keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah melalui proses yang bertahap, sebagaimana terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Pendampingan, Sidang Komisi Etik Profesi Polri, Sidang Komisi Etik Profesi Polri Tingkat Banding, Rapat Koordinasi Atas Sidang Komisi Etik Profesi Polri dan Penerbitan Objek Sengketa, hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberhentian Penggugat dari Dinas Polri tetap memberikan perlindungan bagi Penggugat untuk membela dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengakomodir rasa keadilan bagi Penggugat dengan memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk membela dirinya, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, terbukti tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah salah menerapkan hukum yakni pencantuman Peraturan Kapolri

Halaman 97 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam objek sengketa pada konsideran mengingat sudah tidak berlaku lagi, dan telah digantikan dengan Perkap Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Vide gugatan Penggugat poin 14 halaman 13);

Menimbang, bahwa terkait suatu keputusan atau ketetapan yang mengandung kekurangan atau kekeliruan, menurut Van Der Wel kekurangan yang bukan “essentieel” tidak dapat mempengaruhi berlakunya ketetapan, begitu juga halnya dengan Stellinga menegaskan bahwa suatu ketetapan karena “*van de zwaarte dezer gebreken zal afhangen, of de rechtsgeldigheid niettemin kan worden aangenomen*” (tidak sahnya sesuatu ketetapan yang mengandung kekurangan bergantung pada beratnya kekurangan itu) (lihat E. UTRECHT/MOH. SALEH DJINDANG, *PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA*, Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, Cetakan Kedelapan, Tahun 1995, halaman 98 dan 94);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian asas *Lex superior derogat legi inferior* adalah asas penafsiran [hukum](#) yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap kekeliruan Tergugat dalam mencantumkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam objek sengketa bukan sesuatu kekeliruan yang bersifat *essensial* atau substansial, mengingat peraturan dalam Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia telah diatur dalam peraturan hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan Tergugat telah keliru dalam menerapkan hukum yakni pencantuman Pasal 7 ayat (5) huruf a dan huruf d Perkap 14 Tahun 2011 dalam objek sengketa, tidak terdapat sama sekali dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI (Vide gugatan Penggugat poin 8 halaman 10);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan “*Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:*

a. kesalahan konsideran;

Halaman 98 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
- d. fakta baru”.

Menimbang, bahwa didalam objek sengketa (Vide Bukti T-21, Bukti P-31 dan Bukti P-32), disebutkan dalam catatan “*bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya*”

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekurangan atau kekeliruan tersebut tidak bersifat *essensial* atau substansial dikarenakan Tergugat hanya salah penulisan angka pada Pasal 7 ayat (5) huruf a dan e yang seharusnya Pasal 7 ayat (4) huruf a dan e, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat terhadap kekeliruan tersebut Tergugat dapat memperbaiki kekeliruan tersebut sebagaimana mestinya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin 20 halaman 15, Penggugat mendalilkan Sdr. Achmad Yulianto Akbar selaku suami dari Penggugat telah memaafkan atas kesalahan Penggugat sesuai dengan surat pernyataan Tanggal 10 Februari 2020 yang seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam Sidang KKEP;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perdamaian dengan Suami Penggugat yang tertuang dalam surat pernyataan Tertanggal 10 Februari 2020 (Vide Bukti P-14), yang pada intinya suami Penggugat telah memaafkan kesalahan dan kekhilafan yang telah diperbuat Penggugat kepada Komisi Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- (1)-----D
alam hal terjadi perdamaian (*dading*) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (*delik culpa*) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum;
- (2)-----S
urat pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam penjatuhan putusan;

Halaman 99 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap surat pernyataan tersebut merupakan pernyataan perdamaian Penggugat dengan suami Penggugat, akan tetapi terhadap Komisi Kode Etik Profesi Polri yang tidak mempertimbangkan surat pernyataan tersebut merupakan hak dari Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam memutus pelanggaran etik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat selanjutnya yang menyatakan bahwa pencantuman Pasal 13 ayat (1) Huruf b, Pasal 13 ayat (4) huruf a dan e, Pasal 15 huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI yang diterapkan oleh Tergugat dalam objek sengketa telah keliru dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan Penggugat (Vide gugatan Penggugat poin 8 halaman 10);

Menimbang, bahwa terhadap pencantuman Pasal 13 ayat (1) Huruf b, Pasal 13 ayat (4) huruf a dan e, Pasal 15 huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam objek sengketa merupakan hasil Putusan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian yang dikuatkan oleh Putusan Banding Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian. Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal yang dikenakan terhadap terduga pelanggar telah diuji secara objektif, akuntabel dengan menjunjung kepastian hukum dan menjunjung rasa keadilan serta hak asasi manusia, oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat telah terbukti melanggar sumpah/janji Anggota Polri, sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Dengan demikian sudah tepat dan beralasan hukum Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dengan Tidak Hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terhadap substansi terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Briпка/NRP: 86100634 (Vide Bukti T-21, Bukti P-31 dan Bukti P-32), tidak terdapat cacat substansi;

Halaman 100 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Apakah Tergugat telah melewati prosedur seperti apa yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia, Penggugat (Ratih Octaria, S.H.) adalah seorang Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung berpangkat Bripta, yang sebelumnya berdinis pada kesatuan Bid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung dan pada bulan Juli 2019 dimutasikan ke Satker Yanma Polda Kepulauan Bangka Belitung (Vide gugatan poin 2 halaman 5);

Menimbang, bahwa terhadap dugaan pertengkaran rumah tangga Bripta Ratih Octaria, S.H., dengan suaminya an. Brigadir Akbar dikarenakan orang ketiga, pada tanggal 1 April 2019, Kepala Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Kep. Babel mengeluarkan Surat Perintah kepada Kasubbid Paminal Bidpropam, Paur Binpam Subbid Paminal, PS. Kaur Litpers Subbid Paminal, Paur Prodok Subbid Paminal dan BA Subbid Paminal Bid Propam, untuk melaksanakan penyelidikan dan pulbaket (Vide Bukti T-23);

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Subbid Paminal Bid Propam Polda Kep. Babel terkait adanya pertengkaran rumah tangga Bripta Ratih Octaria, S.H., dengan suaminya a.n. Brigadir Achmad Yulianto Akbar dikarenakan orang ketiga a.n. Bripta Rizki Ramdhani, Dewan Pertimbangan Karir Bid Propam Polda Kep. Babel telah melaksanakan rapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan tindak asusila atau perselingkuhan dengan rekan kerja sesama satu satuan kerja di Bid Propam sehingga telah melanggar kode etik dan tidak layak untuk dipertahankan sebagai Anggota Polri dan agar dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi (Vide Bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Subbid Paminal Bid Propam Polda Kep. Babel terkait adanya pertengkaran rumah tangga Bripta Ratih Octaria, S.H., dengan suaminya a.n. Brigadir Achmad Yulianto Akbar dikarenakan orang ketiga a.n. Bripta Rizki Ramdhani, Brigadir Derta, S.H., telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/A-76/XI/2019/YANDUAN tertanggal 1 November 2019 (Vide Bukti T-1 = Bukti P-21);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2019, telah dilaksanakan Rapat Dewan Pertimbangan Karir Penegakan Kode Etik Profesi Polri a.n. terduga pelanggar Bripta Ratih Octaria, S.H., di lingkungan Kesatuan Yanma Polda Kep. Babel dengan hasil rapat berupa kesimpulan bahwa Penggugat atau terduga pelanggar telah melanggar kode etik dan dinyatakan "tidak layak menjadi anggota Polri" (Vide Bukti T-3);

Halaman 101 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

(1)-----A
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(2)-----P
Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

(1)-----A
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

b.-----m
Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;

(2)-----P
Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

"Tahapan penegakan KEPP meliputi:

a.-----P
Pemeriksaan Pendahuluan;

b.-----S
Sidang KKEP;

c.-----S
Sidang Komisi Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enetapan administrasi penjatuhan hukuman;

e.

engawasan pelaksanaan putusan; dan

f.

ehabilitasi personel”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

a.

udit investigasi;

b.

emeriksaan; dan

c.

emberkasan”;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 18 November 2019, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A-76/XI/2019/YANDUAN tertanggal 1 November 2019, Surat Perintah Kapolda Kep. Babel Nomor : Sprin/2213/X/HUK.66./2018 tertanggal 05 November 2019 tentang perintah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap terduga Pelanggar (Penggugat) dan Berkas Pendahuluan Nomor: BP3KEPP/20/XI/2019/Wabprof, Tanggal 18 November 2019, Kabid Propam Polda Kep. Babel mengirimkan surat kepada Kabid Hukum Polda Kep. Babel Perihal Permohonan Pendapat dan Saran Hukum mengenai permasalahan/dugaan pelanggaran Kode Etik Polri yang dilakukan Penggugat (Vide Bukti T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

(1)

engemban fungsi hukum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP membuat pendapat dan saran hukum sekurang-kurangnya memuat:

a.

akta-fakta yang ditemukan dalam berkas;

Halaman 103 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----a

nalisis fakta dan yuridis; dan

c.-----r

ekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan sidang KKEP;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 November 2019, Kabid Hukum Polda Kep. Babel menyampaikan Pendapat dan Saran Hukum Penyelesaian Perkara a.n. Bripka Ratih Octaria (Penggugat) kepada Kapolda Kep. Babel yang pada intinya Penggugat sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri dikarenakan telah melanggar Kode Etik Profesi Polri dan telah mengakui perbuatannya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Bripka Rizki dan disarankan untuk ditindak lanjuti melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri, (Vide Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

(3)-----K

apolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP:

b.-----p

ada tingkat kewilayahan, kepada:

1.-----K

apolda, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen dan Pama Polda/Polres, serta Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

(1)-----S

idang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya keputusan pembentukan KKEP;

(2)-----K

etua KKEP menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang;

(3)-----W

aktu dan tempat pelaksanaan Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kepada:

a.-----T

erduga Pelanggar;

Halaman 104 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enuntut; dan

c.

endamping;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 27 Januari 2020, Kapolda Kep. Babel membentuk Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan terduga pelanggar atas nama Ratih Octaria, S.H./Penggugat (Vide Bukti T-7 = Bukti P-22 (3) = Bukti P-22 (4));

Menimbang, bahwa telah di keluarkan jadwal Pelaksanaan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama terduga Pelanggar Bripka Ratih Octaria, S.H Tanggal 30 Januari 2020, oleh KASUBBID WAPROF BID PROPAM POLDA KEP. BANGKA (Vide Bukti P-22 (5));

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakannya Sidang Komisi Etik Profesi Polri, Penggugat telah di Panggil untuk menghadap kepada Komisi Etik Profesi Polri guna didengar keterangannya sebagai Terduga Pelanggar melalui Surat Panggilan Nomor : Spg/23/II/2020/Wabprof Tertanggal 31 Januari 2020 (Vide Bukti T-8);

Menimbang, bahwa sebelum diputuskan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat telah ada Tuntutan Pelanggaran Kode Etik atas nama Penggugat Tertanggal 03 Februari 2020 (Vide Bukti T-9 = Bukti P-25 (3));

Menimbang, bahwa dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Penggugat membenarkan atau mengakui pernah melakukan dugaan pelanggaran KEPP berupa telah melakukan Tindak Asusila atau perselingkuhan/perzinahan yang telah dilakukan dengan Bripka Rizki Ramdhani pada saat keduanya berdinasi di Bid Propam Polda Kep. Babel (Vide Bukti T-10);

Menimbang, bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri telah menjatuhkan Putusan terhadap Penggugat dalam Sidang Komisi Etik Profesi Polri dengan Nomor: PUT KKEP/02/II/2020/KKEP pada Tanggal 03 Februari 2020, dengan memutuskan bahwa Penggugat melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (4) huruf a dan d, Pasal 11 huruf c dan d, Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pasal 13 ayat (4) huruf a, d dan e, Pasal 15 huruf g dan Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan sanksi berupa Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan merekomendasikan PTDH sebagai anggota Polri (Vide Bukti T-10);

Halaman 105 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 63 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

- (1) *Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof;*
- (2) *Pernyataan Banding disampaikan seara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP;*
- (4) *Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP;*

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut, Penggugat melalui pendampingnya Ipda Minarno mengajukan keberatan dan menyatakan banding melalui surat permohonan banding yang ditujukan kepada Kapolda Kep. Babel Tertanggal 6 Februari 2020 (Vide Bukti T-11 dan Bukti T-12);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

- (2)-----P
ejabat pembentuk Komisi banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Banding oleh Penggugat, pada Tanggal 18 Maret 2020 Kapolda selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding membentuk Komisi Kode Etik Tingkat Banding (Vide Bukti T-13);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Maret 2020, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tingkat Banding, dengan putusan menolak permohonan banding dari Penggugat dan menguatkan Putusan KKEP (Vide Bukti T-14 = Bukti P-15 (3));

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding tersebut, Kabid Propam Polda Kep. Babel menyampaikan nota dinas kepada Kapolda Kep. Babel Perihal Laporan Hasil Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding Terduga Pelanggar a.n. Briпка Ratih Octaria, S.H. Penggugat Tertanggal 27 Maret 2020 (Vide Bukti T-16 dan Bukti T-17);

Halaman 106 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 60 ayat (1) huruf a Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

(1)-----P
engajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:

a.-----K
epala Satuan Kerja di lingkungan Polda;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 27 Maret 2020, Kabid Propam Polda Kep. Babel menyampaikan nota dinas kepada Karo SDM Polda Kep. Babel Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Tentang Penjatuhan Hukuman terhadap Ratih Octaria, S.H./Penggugat (Vide Bukti T-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2), ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

(2) Selain pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri dengan menghadirkan Satker terkait, yang terdiri dari:

a.-----I
nspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);

b.-----B
idang Profesi Dan Pengamanan (Bidpropam) Polda;

c.-----B
idang Hukum (Bidkum) Polda; dan

d.-----S
atuan Kerja Di Lingkungan Polda atau Polres pengusul;

(3). Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:

b.-----m
engajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan;

(4). Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan Keputusan

Halaman 107 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As

SDM Kapolri;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 30 Maret 2020, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi tentang Putusan Sidang Komisi Etik berupa Rekomendasi PTDH anggota Polri atas nama Ratih Octaria, S.H./Penggugat dengan kesimpulan bahwa Ratih Octaria, S.H., memenuhi syarat untuk diterbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (Vide Bukti T- 20);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di diatas sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, telah dilakukan dengan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 31 Maret 2020, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Bripta/NRP: 86100634 (Vide Bukti T-21, Bukti P-31 dan Bukti P-32);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa pencantuman Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dalam Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) yaitu sanksi administratif berupa PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan Putusan Peradilan Umum baru diterima Penggugat pada tanggal 28 Mei 2020, namun objek sengketa telah terbit dan diterima Penggugat pada tanggal 22 April 2020 (Vide gugatan Penggugat poin 8 dan 9 halaman 11);

Menimbang, bahwa dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Penggugat membenarkan atau mengakui pernah melakukan dugaan pelanggaran KEPP berupa telah melakukan Tindak Asusila atau perselingkuhan/perzinahan yang telah dilakukan dengan Bripta Rizki Ramdhani pada saat keduanya berdinis di Bid Propam Polda Kep. Babel (Vide Bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama Derta, M. Hasbi JR, dan Anak Agung Gede Anom dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya "*Penggugat telah mengakui perbuatannya*";

Halaman 108 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pengakuan Penggugat yang telah disampaikan dalam Kode Etik Profesi Polri merupakan bukti sah secara hukum bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran kode etik profesi polri, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi terhadap pelanggaran tersebut, serta tidak perlu menunggu putusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat tanpa menunggu putusan Pengadilan sudah tepat dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Maka mengenai prosedur dalam proses pemberhentian Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan surat keputusan *a quo* yang menjadi objek gugatan secara prosedural telah terpenuhi dan beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah penerbitan Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan yang dimaksud dengan "*asas kepastian hukum*" adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan* ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati mengenai terbitnya objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam penerbitan surat keputusan telah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jelas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus diberhentikan tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek

Halaman 109 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekuatan hukum sebagai prosedur, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat didalam petitum gugatan yang meminta supaya Penggugat direhabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat Penggugat, serta mendudukan kembali Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya memohon penundaan berlakunya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/94/III/2020, Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ratih Octaria, S.H. Pangkat Briпка/NRP: 86100634 (Vide Bukti T-21, Bukti P-31 dan Bukti P-32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya permohonan penundaan tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah membaca dan mempelajari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai hanya bukti-bukti yang relevan yang menjadi alat bukti dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti selebihnya, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo* dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 110 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Rabu, Tanggal 16 September 2020, oleh **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RORY YONALDI, S.H., M.H.**, dan **AYUB LUBIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Selasa, Tanggal 22 September 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **LILIK SUSANTI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, serta dihadiri dalam sistem informasi PTUN Pangkalpinang oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I
ttd

RORY YONALDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II
ttd

AYUB LUBIS, S.H.

Hakim Ketua Majelis
ttd

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

Halaman 111 dari 112 halaman Putusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengganti

ttd

LILIK SUSANTI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000
2.	Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000
3.	Panggilan	:	Rp.	29.000
4.	PNBP Panggilan Pertama Ke	:	Rp.	20.000
Penggugat dan Tergugat				
5.	Sumpah	:	Rp.	50.000
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000
7.	Leges	:	Rp.	10.000
8.	Materai	:	Rp.	6.000
9.	Penjilidan Bundel A	:	Rp.	15.000
	Jumlah	:	Rp.	270.000

(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)